



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Budhi Hariawan Alias Zakie Bin Mugiadi**
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34/9 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Villa Sugiraya Blok B No. 8 RT.004 RW.030

Kel. Berlian Kec. Batam Kota Kota Batam Kepulauan Riau

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Budhi Hariawan Alias Zakie Bin Mugiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018

Terdakwa Budhi Hariawan Alias Zakie Bin Mugiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018

Terdakwa Budhi Hariawan Alias Zakie Bin Mugiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018

Terdakwa Budhi Hariawan Alias Zakie Bin Mugiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019

Terdakwa Budhi Hariawan Alias Zakie Bin Mugiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019

Terdakwa Budhi Hariawan Alias Zakie Bin Mugiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019

Terdakwa Budhi Hariawan Alias Zakie Bin Mugiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019

Halaman 1 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Budhi Hariawan Alias Zakie Bin Mugiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ELISUWITA SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak – kotak merk Wrangler
 - 1 (satu) buah topi warna putih tulisan “3second”
 - 1 (satu) pasang sandal merk Fladeo warna coklat

Halaman 2 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih simcard nomor 082170000128

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	AA.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,4 gram	AA.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	AA.3
	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
2.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,9 gram	B B.3
3.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,2 gram	C C.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis	110,2 gram	C C.2

Halaman 3 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



	shabu		
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113,3 gram	C C 3
4.	Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb;		
	a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,7 gram	DD.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109,2 gram	DD.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,8 gram	DD.3
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,1 gram	DD.4
5.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	EE.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	EE.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,8 gram	EE.3
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109,6 gram	FF.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,4 gram	FF.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	FF.3



	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,6 gram	FF.4
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	GG. 1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,7 gram	GG. 2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	GG. 3
8.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,6 gram	HH.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,3 gram	HH.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113,7 gram	HH.3
9.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,7 gram	I.I.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,2 gram	I.I.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	I.I.3
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	I.I.4



	JUMLAH	3.300	
		gram	

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9 (Sembilan) lembar resi dari Tiki Nomor : 030105357000, 030105357001, 030105357002, 030105357003, 030105357004, 030105357005, 030105357006, 030105357007, dan 030105357008

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya, secara tertulis yang berisikan permohonan `Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan perbuatan tersebut dilakukan karena disuruh temannya.

Atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI bersama-sama dengan saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, bertempat di Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam

Halaman 6 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018, sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa ditelpon oleh AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI NAPI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang menanyakan kabar dan selanjutnya meminta tolong untuk mengambil titipan paket kepada terdakwa, pada saat AAN SOFYAN berbicara "mengambil", terdakwa langsung paham bahwa paket tersebut berisi shabu.
- Selanjutnya AAN SOFYAN menjelaskan bahwa paket yang akan diambil tersebut berjumlah 2 (dua) yang satu berupa kresek yang berbentuk besar yang selanjutnya untuk dikirim ke Tiki sedangkan yang kecil untuk diserahkan kepada seorang perempuan yang bernama saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH selanjutnya terdakwa menyanggupi, Kemudian AAN SOFYAN menyuruh terdakwa agar mengambil barang tersebut di depan Swalayan Top 100 di Jl.Tiban Baru, Batam, dan nanti setelah sampai disana terdakwa ketemu orang.
- Pada pukul 12.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju Top 100 dan pada saat diperjalanan AAN SOFYAN menelpon terdakwa yang menanyakan apakah sudah sampai dimana ? kemudian dijawab terdakwa sudah sampai di RS.Awal Bross, kemudian dia menjawab kalau sudah sampai nanti di suruh mengabari.
- Sekitar pukul 12.45 WIB, terdakwa sampai di depan swalayan Top 100 di jalan Tiban Baru, kemudian laporan ke AAN SOFYAN yang mengabarkan bahwa sudah sampai di Top 100, kemudian AAN SOFYAN menanyakan terdakwa dengan ciri-cirinya bagaimana ?, kemudian terdakwa menjawab bahwa ia memakai mobil Livina, kaos warna putih pakai topi putih, kemudian terdakwa disuruh oleh AAN SOFYAN untuk keluar dari mobil dan berdiri disamping mobil.
- Kemudian sekitar lima menit kemudian ada orang datang dengan memakai helm cakil dengan memakai jaket hitam sambil dia bilang "titipan bang" sambil dia membawa kantong kresek besar di tangan kanannya dan kantong kecil di tangan kirinya, selanjutnya terdakwa membuka pintu samping tengah dan orang tersebut

Halaman 7 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



langsung menaruh barang tersebut di mobilnya kemudian dia langsung pergi dan terdakwa langsung jalan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa telpon AAN SOFYAN laporan bahwa titipan sudah diterima kemudian terdakwa dikasih nomor handphone saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH kemudian terdakwa menelpon saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH untuk melakukan pemufakatan jahat bersama dengan terdakwa, lalu menanyakan kepada saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH ada dimana, kemudian dia jawab bahwa dia kos di daerah Nagoya belakang S Hotel, kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dan bertemu saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH dan langsung menyerahkan bungkusan yang kecil.
- Setelah mengantar bungkusan tersebut selanjutnya terdakwa bahwa barang sudah diserahkan ke terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH kemudian terdakwa disuruh langsung untuk mengantar paket yang besar namun karena kesorean dan terdakwa mau kerja maka terdakwa langsung ke tempat kerja dan barang itu masih berada di mobil, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa selesai kerja dan pulang menuju kerumah di Perum Villa Sugiraya Blok B No.8 RT.004 RW.030 Kel.Berlian, Kec.Batam Kota, Kota Batam, sambil membawa paket yang masih berada dimobil.
- Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa ditelpon oleh AAN SOFYAN yang menyuruh terdakwa untuk bangun dan langsung mengirim paket, selanjutnya terdakwa bangun dan sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat menuju Tiki Aladdin Batam Center dan kemudian paket besar tersebut terdakwa kirim, kemudian terdakwa mendapat resi atau tanda terima sebanyak 9 (sembilan) lembar karena paketnya ada 9 (sembilan) buah dengan alamat tujuan "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".
- Setelah paket tersebut dikirim kemudian terdakwa laporan ke AAN SOFYAN bahwa paket sudah dikirim dan kemudian AAN SOFYAN minta dikirim nomor resi dan kemudian nomor resi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketik dan dikirim ke AAN SOFYAN dan kertasnya langsung di buang di jalan.

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, AAN SOFYAN menelpon terdakwa lagi dan menyuruh untuk mengambil paket lagi namun terdakwa menolak tidak mau karena pada awalnya hanya meminta tolong sekali saja namun karena dia memaksa dan dia bilang nggak usah "ngeyel" maka terdakwa menyanggupinya lagi dan terdakwa langsung disuruh menuju tempat menerima yang pertama yaitu di depan swalayan Top 100.

- Kemudian terdakwa dari Tiki langsung jalan menuju ke swalayan Top 100 dan sekitar 20 menit kemudian terdakwa sampai dan langsung laporan ke AAN SOFYAN bahwa dirinya sudah sampai di depan swalayan Top 100, tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh orang yang sama pada saat pengambilan pertama, dan langsung menyerahkan 2 (dua) kresek besar yang berisi paket kemudian paket tersebut langsung di taruh di mobil terdakwa dan langsung menuju Tiki yang sama untuk mengantar paket tersebut, setelah sampai kemudian terdakwa mengirim paket dan mendapatkan resi sebanyak 19 (sembilan belas) lembar karena paketrnya sebanyak 19 (sembilan belas) buah dengan alamat tujuan adalah :

- 1) 10 (sepuluh) paket dengan tujuan atas nama "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 AMBIL DI TIKI".
- 2) 9 (sembilan) paket dengan tujuan atas nama ANDI S Jalan Kelapa Kuning IX Blok H2 No.8 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta 082165874337.
- 3) 1 (satu) paket dengan tujuan atas nama IBU LILY Serpong Garden Cluster Green Harmoni Blok B.9 No.12.A Cisauk, Tangerang 081808885518.

- Pada tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa SMS ke AAN SOFYAN menagih janji yang katanya mau memberikan uang namun dia jawab nanti belum ada.

- Pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, pada saat terdakwa di jalan langsung ditangkap Polisi dan terdakwa langsung diinterogasi oleh Polisi yang menanyakan siapa yang menyuruh

Halaman 9 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian dijawab bahwa yang menyuruh mengirim paket adalah teman yang bernama AAN SOFYAN yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Tanjung Pinang.

- Pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa diajak oleh Polisi untuk menemui AAN SOFYAN di Lapas kelas II A Tanjung Pinang, dan BUDHI dipertemukan dengan AAN SOFYAN kemudian kami berdua dikonfrontir dengan AAN SOFYAN dan AAN SOFYAN mengaku telah menyuruh terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan paket yang berisi shabu, kemudian terdakwa mendengar Polisi menanyakan dari siapa barang tersebut dan AAN SOFYAN menjawab bahwa barang tersebut dari AHONG.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa dia telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

- Bahwa terdakwa, mengaku telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang.

- Selanjutnya saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO dan saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, dan terdakwa dipertemukan dengan saudari YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO di tahanan mako Polres Babelang untuk dilakukan konfirmasi dengan dan dari pertemuan tersebut Saudari YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui bahwa dirinya telah memerintah saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari terdakwa dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki.

- Bahwa YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengaku mendapatkan shabu tersebut dari saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH melalui terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa dipertemukan dengan saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman

Halaman 10 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



paket yang berada di Batam. Saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Tim Satgas I telah mendapatkan informasi dari petugas Jasa Pengiriman barang TIKI Pusat Jakarta yang memberitahukan bahwa ada paket yang mencurigakan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan tujuan yang tertera pada alamat paket yaitu atas nama "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki";

- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA, S.P.,S.H.,M.H. memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan Control Delivery terhadap paket yang dikirim dari Jakarta ke Kendari, Paket tersebut diketahui dikirim dari TIKI di daerah Batam, lalu Tim bekerjasama dengan kantor Tiki Cabang Kendari untuk membantu memperlancar pengiriman paket;

- Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, para saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, dibawah pimpinan Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA,SP,S.H, M.H, telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada saat penangkapan telah menyita barang bukti narkotika sebanyak berupa :

No	Jenis Barang	Berat	Kode
		Brutto	BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,0 gram	A.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,2 gram	A.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,5 gram	A.3
2.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	B.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	B.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	B.3
3.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	103,9 gram	C.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	103,8 gram	C.2
4.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb:		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	D.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	D.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,1 gram	D.3
5.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	E.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,2 gram	E.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,3 gram	E.3
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar anjing didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	103,8	F.1

Halaman 12 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	F.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,6 gram	F.3
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	F.4
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar menara paris didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	G.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	G.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,4 gram	G.3
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,3 gram	G.4
8.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar bibir didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,6 gram	H.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	H.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,5 gram	H.3
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	H.4
9.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam merk AXN didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,4 gram	I.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	I.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	I.3
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	I.4
	JUMLAH	3142,5 gram	

Halaman 13 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



- Bahwa selanjutnya saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, melakukan pengembangan terhadap pemilik shabu dan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRI Alias APEN alias APEN di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
- Pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Tim Satgas bersama terdakwa melakukan pencarian terhadap saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, dan melakukan koordinasi dengan petugas Lapas selanjutnya tim menuju ke Lapas Kelas II A Tanjung Pinang dan benar saudara AAN SOFYAN adalah warga binaan di lapas tersebut. Setelah terdakwa dipertemukan dengan saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. Saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HENDRI Alias APEN mengaku telah menyuruh ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan saksi ADRIAN alias IAN bin GENDA, untuk mengambil paket namun tidak menjelaskan isi dalamnya sehingga keduanya langsung berangkat;
- Bahwa dari penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan



BRIGADIR MUSRAN,SH, maka diketahui saksi HENDRI Alias APEN bin SUNARYO, adalah penerima atau pemesan paket yang berisi shabu dengan alamat tujuan "Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 0813-1222-3242, diambil di Tiki" alamat tersebut adalah alamat rumahnya dan nomor handphone pada paket yaitu 081312223242, sinkron dengan nomor handphone saksi HENDRI Alias APEN yang telah disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard 0813-1222-3242;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Tim Satgas I mendapatkan informasi kembali dari Pihak Tiki Kendari tentang ada kiriman paket susulan dengan alamat tujuan yang sama yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki", yang juga merupakan pesanan saksi HENDRI Alias APEN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menyita barang bukti narkoba shabu dengan berat brutto 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) dengan perincian sbb :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	A. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb :		
	1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,7 gram	J.1
	2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,4 gram	J.2
2.	B. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb :		
	1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,6 gram	K.1
	2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	118,7	K.2



	warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
3.	C. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb :		
	1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,6 gram	L.1
	2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	120,3 gram	L.2
	3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	118,9 gram	L.3
4.	D. 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb :		
	1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	115,6 gram	M.1
	2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	115,9 gram	M.2
	3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	120,2 gram	M.3
	JUMLAH	1187,9 GRAM	

- Bahwa pada saat yang bersamaan Tim satgas I kembali mendapat informasi dari petugas TIKI Pusat yang memberitahukan adanya paket yang sama dari sumber atau pengirim yang sama yaitu dari Batam dengan tujuan Makassar melalui Surabaya, selanjutnya dari Kendari Tim menuju Makassar, kemudian berkoordinasi dengan Pihak TIKI yang berada di Makassar dan diketahui bahwa paket tersebut dengan alamat tujuan To.“BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki”;



- Selanjutnya Tim satgas I pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl. Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melakukan penyitaan barang bukti Narkotika shabu dari karyawan Tiki sebanyak 10 (paket) dengan berat total 3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram brutto, dengan perincian :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	86,3 gram	1.A
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	91,2 gram	1.B
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	89,4 gram	1.C
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	91,2 gram	1.D
2.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,6 gram	2.A
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,1 gram	2.B
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,3 gram	2.C
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	2.D
3.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif pohon kelapa yang		



	didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,7 gram	3.A
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,5 gram	3.B
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,3 gram	3.C
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,7 gram	3.D
4.	Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif tulisan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,1 gram	4.A
	b.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	79,8 gram	4.B
5.	Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif klub yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,1 gram	5.A
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,2 gram	5.B
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,7 gram	5.C
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,3 gram	5.D
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		



	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	6.A
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,2 gram	6.B
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,1 gram	6.C
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,1 gram	6.D
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif teddy bear didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,0 gram	7.A
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,5 gram	7.B
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	7.C
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,1 gram	7.D
8.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	74,0 gram	8.A
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	73,8 gram	8.B
9.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif boneka yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,3 gram	9.A



		gram	
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,1 gram	9.B
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	9.C
10.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,4 gram	10.A
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,5 gram	10.B
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,4 gram	10.C
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,1 gram	10.D
	JUMLAH	3553,6 gram	

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, Tim Satgas I berhasil menangkap 2 orang perempuan yakni saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH dan di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, dan keduanya mengaku bahwa mereka yang telah mengirim 1 (satu) paket yag berisi shabu ke Kendari dengan alamat lengkap "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki";
- Bahwa saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH mengaku telah menerima 1 (satu) kilogram shabu dari terdakwa, atas perintah nabi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA

Halaman 20 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti SUKOCO. Selanjutnya saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, telah bersama-sama dengan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, membagi shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram menjadi 10 (sepuluh) plastik yang kemudian dimasukkan kedalam 4 (empat) buah tas wanita yang kemudian dibungkus menjadi paket dan selanjutnya dikirim ke Kendari.

- Bahwa saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO dalam pekerjaan menerima dan mengantarkan paket tersebut telah mendapatkan upah dari AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) diberikan kepada saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH sebagai upah kerjanya dan sisanya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk saksi YUYUN SUPRIHA TININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO.

- Bahwa saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, sebelumnya pernah diperintah oleh YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO untuk mengantarkan paket kecil shabu ke dalam tahanan Polres Barelang Batam untuk YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, dengan cara dimasukkan kedalam nasi bungkus untuk mengelabui petugas.

- Bahwa saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, telah diminta tolong oleh AN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI untuk mencari “KUDA” (orang yang berperan sebagai pengantar shabu), karena dirinya tertangkap sehingga harus mencari penggantinya dan saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, yang akan menggantikan peranan YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO.

- Bahwa barang bukti shabu seberat 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki”, yang telah disita dari saksi BAMBANG MURFIANTO bin MAKMUR (Karyawan Tiki) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO,

Halaman 21 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



yang dikemas dan dikirim oleh terdakwa YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO yang sebelumnya didapat dari saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI.

• Bahwa dari penangkapan tersebut Tim berhasil menyita barang bukti dari YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH berupa :

1. 1 (satu) gulung selang plastik.
2. 1 (satu) buah potongan selang.
3. 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1 (satu) buah botol kaca bening bekas bong.
4. 1 (satu) buah sedotan.
5. 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 kg.
6. 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu.
7. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S.8+ warna hitam simcard nomor 0813-7487-3744.
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J.7 Pro warna hitam dual Simcard nomor 0859-7781-0108 dan 0877-8713-8874.
8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor simcard 0823-6253-9220;

• Bahwa dari saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna rose gold dual simcard nomor 0878-5654-0990 dan 0895-6294-60410;

Karena banyaknya paket yang sudah terkirim kemudian Tim melakukan koordinasi dengan pihak Tiki Batam untuk melakukan pengecekan terhadap paket yang dicurigai sama pengirimnya dan kemudian pihak Tiki Batam memberitahukan bahwa masih ada 9 (sembilan) paket yang dikirim oleh sumber yang sama dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, Tim melakukan penyitaan terhadap 9 (sembilan) paket yang berisi shabu dengan berat total 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram brutto, dengan perincian sebagai berikut :



No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	d.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	AA.1
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,4 gram	AA.2
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	AA.3
	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
2.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	d.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.1
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.2
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,9 gram	B B.3
3.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	d.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,2 gram	C C.1



	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110, 2 gram	C C.2
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113, 3 gram	C C 3
4.	Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb;		
	e.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110, 7 gram	DD.1
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109, 2 gram	DD.2
	g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108, 8 gram	DD.3
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111, 1 gram	DD.4
5.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	d.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110, 5 gram	EE.1
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108, 5 gram	EE.2
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110, 8 gram	EE.3
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	e.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109, 6 gram	FF.1
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	108,	FF.2



	warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	4 gram	
	g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108, 5 gram	FF.3
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106, 6 gram	FF.4
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	d.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110, 5 gram	GG.1
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110, 7 gram	GG.2
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110, 5 gram	GG.3
8.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	d.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111, 6 gram	HH.1
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111, 3 gram	HH.2
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113, 7 gram	HH.3
9.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	e.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108, 7 gram	I.I.1
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	110,	I.I.2



	warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	2 gram	
	g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110, 3 gram	I.I.3
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110, 0 gram	I.I.4
	JUMLAH	3.30 0 gram	

- Bahwa setelah Tim satgas I menangkap saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, selanjutnya melakukan pengembangan terhadap orang yang telah memberi paket yang bernama terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, berhasil ditangkap dari penangkapan tersebut berhasil menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak-kotak merk Wrangler.
- 1 (satu) buah topi warna putih tulisan "3second".
- 1 (satu) pasang sandal merk fladeo warna coklat.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih simcard nomor 0821-7000-0128.

Barang bukti diatas di pakai oleh saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI pada saat sedang mengantar paket yang berisi shabu;

Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa dia telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;

- Bahwa terdakwa, telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang. Selanjutnya saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO dan terdakwa dipertemukan dengan saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO di



tahanan mako Polres Barelang untuk dilakukan konfirmasi dengan dan dari pertemuan tersebut saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui bahwa dirinya telah memerintah saudari YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari terdakwa dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki;

- Bahwa YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mendapatkan shabu tersebut dari saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH melalui terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti tersebut di atas, didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4576/NNF/2018 tanggal 26 September 2018, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA.
- b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4577/NNF/2018 tanggal 26 September 2018, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA.
- c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4578/NNF/2018 tanggal 26 September 2018, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki



Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI dan saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH bersama-sama dengan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, bertempat di Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal jenis shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018, sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa ditelpon oleh AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI NAPI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang,

Halaman 28 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Kepulauan Riau yang menanyakan kabar dan selanjutnya meminta tolong untuk mengambil titipan paket kepada terdakwa, pada saat AAN SOFYAN berbicara "mengambil", terdakwa langsung paham bahwa paket tersebut berisi shabu.

- Selanjutnya AAN SOFYAN menjelaskan bahwa paket yang akan diambil tersebut berjumlah 2 (dua) yang satu berupa kresek yang berbentuk besar yang selanjutnya untuk dikirim ke Tiki sedangkan yang kecil untuk diserahkan kepada seorang perempuan yang bernama saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH selanjutnya terdakwa menyanggupi, Kemudian AAN SOFYAN menyuruh terdakwa agar mengambil barang tersebut di depan Swalayan Top 100 di Jl.Tiban Baru, Batam, dan nanti setelah sampai disana terdakwa ketemu orang.

- Pada pukul 12.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju Top 100 dan pada saat diperjalanan AAN SOFYAN menelpon terdakwa yang menanyakan apakah sudah sampai dimana ? kemudian dijawab terdakwa sudah sampai di RS.Awal Bross, kemudian dia menjawab kalau sudah sampai nanti di suruh mengabari.

- Sekitar pukul 12.45 WIB, terdakwa sampai di depan swalayan Top 100 di jalan Tiban Baru, kemudian laporan ke AAN SOFYAN yang mengabarkan bahwa sudah sampai di Top 100, kemudian AAN SOFYAN menanyakan terdakwa dengan ciri-cirinya bagaimana ?, kemudian terdakwa menjawab bahwa ia memakai mobil Livina, kaos warna putih pakai topi putih, kemudian terdakwa disuruh oleh AAN SOFYAN untuk keluar dari mobil dan berdiri disamping mobil.

- Kemudian sekitar lima menit kemudian ada orang datang dengan memakai helm cakil dengan memakai jaket hitam sambil dia bilang "titipan bang" sambil dia membawa kantong kresek besar di tangan kanannya dan kantong kecil di tangan kirinya, selanjutnya terdakwa membuka pintu samping tengah dan orang tersebut langsung menaruh barang tersebut di mobilnya kemudian dia langsung pergi dan terdakwa langsung jalan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa telpon AAN SOFYAN laporan bahwa titipan sudah diterima kemudian terdakwa dikasih nomor handphone saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH



kemudian terdakwa menelpon saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH untuk melakukan pemufakatan jahat bersama dengan terdakwa, lalu menanyakan kepada saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH ada dimana, kemudian dia jawab bahwa dia kos di daerah Nagoya belakang S Hotel, kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dan bertemu saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH dan langsung menyerahkan bungkusan yang kecil.

- Setelah mengantar bungkusan tersebut selanjutnya terdakwa bahwa barang sudah diserahkan ke terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH kemudian terdakwa disuruh langsung untuk mengantar paket yang besar namun karena kesorean dan terdakwa mau kerja maka terdakwa langsung ke tempat kerja dan barang itu masih berada di mobil, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa selesai kerja dan pulang menuju kerumah di Perum Villa Sugiraya Blok B No.8 RT.004 RW.030 Kel.Berlian, Kec.Batam Kota, Kota Batam, sambil membawa paket yang masih berada dimobil.
- Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa ditelpon oleh AAN SOFYAN yang menyuruh terdakwa untuk bangun dan langsung mengirim paket, selanjutnya terdakwa bangun dan sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat menuju Tiki Aladdin Batam Center dan kemudian paket besar tersebut terdakwa kirim, kemudian terdakwa mendapat resi atau tanda terima sebanyak 9 (sembilan) lembar karena paketnya ada 9 (sembilan) buah dengan alamat tujuan "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".
- Setelah paket tersebut dikirim kemudian terdakwa laporan ke AAN SOFYAN bahwa paket sudah dikirim dan kemudian AAN SOFYAN minta dikirim nomor resi dan kemudian nomor resi tersebut diketik dan dikirim ke AAN SOFYAN dan kertasnya langsung di buang dijalan.
- Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, AAN SOFYAN menelpon terdakwa lagi dan menyuruh untuk mengambil paket lagi namun terdakwa menolak tidak mau karena pada awalnya hanya meminta tolong sekali saja namun karena dia



memaksa dan dia bilang nggak usah "ngeyel" maka terdakwa menyanggupinya lagi dan terdakwa langsung disuruh menuju tempat menerima yang pertama yaitu di depan swalayan Top 100.

- Kemudian terdakwa dari Tiki langsung jalan menuju ke swalayan Top 100 dan sekitar 20 menit kemudian terdakwa sampai dan langsung laporan ke AAN SOFYAN bahwa dirinya sudah sampai di depan swalayan Top 100, tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh orang yang sama pada saat pengambilan pertama, dan langsung menyerahkan 2 (dua) kresek besar yang berisi paket kemudian paket tersebut langsung di taruh di mobil terdakwa dan langsung menuju Tiki yang sama untuk mengantar paket tersebut, setelah sampai kemudian terdakwa mengirim paket dan mendapatkan resi sebanyak 19 (sembilan belas) lembar karena paketnya sebanyak 19 (sembilan belas) buah dengan alamat tujuan adalah :

- 1) 10 (sepuluh) paket dengan tujuan atas nama "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 AMBIL DI TIKI".
- 2) 9 (sembilan) paket dengan tujuan atas nama ANDI S Jalan Kelapa Kuning IX Blok H2 No.8 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta 082165874337.
- 3) 1 (satu) paket dengan tujuan atas nama IBU LILY Serpong Garden Cluster Green Harmoni Blok B.9 No.12.A Cisauk, Tangerang 0818088885518.

- Pada tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa SMS ke AAN SOFYAN menagih janji yang katanya mau memberikan uang namun dia jawab nanti belum ada.

- Pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, pada saat terdakwa di jalan langsung ditangkap Polisi dan terdakwa langsung diinterogasi oleh Polisi yang menanyakan siapa yang menyuruh terdakwa kemudian dijawab bahwa yang menyuruh mengirim paket adalah teman yang bernama AAN SOFYAN yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Tanjung Pinang.

- Pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa diajak oleh Polisi untuk menemui AAN SOFYAN di Lapas kelas II A Tanjung Pinang, dan BUDHI dipertemukan dengan AAN SOFYAN kemudian kami berdua dikonfrontir dengan AAN



SOFYAN dan AAN SOFYAN mengaku telah menyuruh terdakwa untuk mengambil dan mengantar paket yang berisi shabu, kemudian terdakwa mendengar Polisi menanyakan dari siapa barang tersebut dan AAN SOFYAN menjawab bahwa barang tersebut dari AHONG.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa dia telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

- Bahwa terdakwa, mengaku telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang.

- Selanjutnya saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO dan saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, dan terdakwa dipertemukan dengan saudara YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO di tahanan mako Polres Barelang untuk dilakukan konfirmasi dengan dan dari pertemuan tersebut Saudari YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui bahwa dirinya telah memerintah saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari terdakwa dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki.

- Bahwa YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengaku mendapatkan shabu tersebut dari saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH melalui terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa dipertemukan dengan saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. Saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus



Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Tim Satgas I telah mendapatkan informasi dari petugas Jasa Pengiriman barang TIKI Pusat Jakarta yang memberitahukan bahwa ada paket yang mencurigakan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Methampetamina (shabu) dengan tujuan yang tertera pada alamat paket yaitu atas nama "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki";
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA, S.P.,S.H.,M.H. memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan Control Delivery terhadap paket yang dikirim dari Jakarta ke Kendari, Paket tersebut diketahui dikirim dari TIKI di daerah Batam, lalu Tim bekerjasama dengan kantor Tiki Cabang Kendari untuk membantu memperlancar pengiriman paket;
- Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, para saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, dibawah pimpinan Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA,SP,S.H, M.H, telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada saat penangkapan telah menyita barang bukti narkotika sebanyak berupa :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,0 gram	A.1
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,2 gram	A.2
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,5 gram	A.3
2.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bungkus plastik klip sbb :		
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	B.1
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	B.2
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	B.3
3.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	103,9 gram	C.1
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	103,8 gram	C.2
4.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb:		
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	D.1
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	D.2
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,1 gram	D.3
5.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	E.1
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,2 gram	E.2
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,3 gram	E.3
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar anjing didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	103,8 gram	F.1
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	F.2
	g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,6 gram	F.3
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	F.4

Halaman 34 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar menara paris didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
e. 1	(satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	G.1
f. 1	(satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	G.2
g. 1	(satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,4 gram	G.3
h. 1	(satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,3 gram	G.4
8.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar bibir didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
e. 1	(satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,6 gram	H.1
f. 1	(satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	H.2
g. 1	(satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,5 gram	H.3
h. 1	(satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	H.4
9.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam merk AXN didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
e. 1	(satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,4 gram	I.1
f. 1	(satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	I.2
g. 1	(satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	I.3
h. 1	(satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	I.4
	JUMLAH	3142,5 gram	



- Bahwa selanjutnya saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, melakukan pengembangan terhadap pemilik shabu dan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRI Alias APEN alias APEN di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
- Pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Tim Satgas bersama terdakwa melakukan pencarian terhadap saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, dan melakukan koordinasi dengan petugas Lapas selanjutnya tim menuju ke Lapas Kelas II A Tanjung Pinang dan benar saudara AAN SOFYAN adalah warga binaan di lapas tersebut. Setelah terdakwa dipertemukan dengan saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. Saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HENDRI Alias APEN mengaku telah menyuruh ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan saksi ADRIAN alias IAN bin GENDA, untuk mengambil paket namun tidak menjelaskan isi dalamnya sehingga keduanya langsung berangkat;
- Bahwa dari penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, maka diketahui saksi HENDRI Alias APEN bin SUNARYO, adalah penerima atau pemesan paket yang berisi shabu dengan alamat tujuan "Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka,

Halaman 36 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 0813-1222-3242, diambil di Tiki” alamat tersebut adalah alamat rumahnya dan nomor handphone pada paket yaitu 081312223242, sinkron dengan nomor handphone saksi HENDRI Alias APEN yang telah disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard 0813-1222-3242;

• Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Tim Satgas I mendapatkan informasi kembali dari Pihak Tiki Kendari tentang ada kiriman paket susulan dengan alamat tujuan yang sama yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki”, yang juga merupakan pesanan saksi HENDRI Alias APEN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menyita barang bukti narkoba shabu dengan berat brutto 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) dengan perincian sbb :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	A. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb :		
	1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,7 gram	J.1
	2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,4 gram	J.2
2.	B. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb :		
	3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,6 gram	K.1
	4) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	118,7 gram	K.2
3.	C. 1 (satu) Tas wanita warna hitam		



	dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb :		
	4) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,6 gram	L.1
	5) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	120,3 gram	L.2
	6) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	118,9 gram	L.3
4.	D. 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb :		
	1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	115,6 gram	M.1
	2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	115,9 gram	M.2
	3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	120,2 gram	M.3
	JUMLAH	1187,9 GRAM	

- Bahwa pada saat yang bersamaan Tim satgas I kembali mendapat informasi dari petugas TIKI Pusat yang memberitahukan adanya paket yang sama dari sumber atau pengirim yang sama yaitu dari Batam dengan tujuan Makassar melalui Surabaya, selanjutnya dari Kendari Tim menuju Makassar, kemudian berkoordinasi dengan Pihak TIKI yang berada di Makassar dan diketahui bahwa paket tersebut dengan alamat tujuan To."BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki";
- Selanjutnya Tim satgas I pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl. Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melakukan penyitaan barang bukti Narkotika shabu



dari karyawan Tiki sebanyak 10 (paket) dengan berat total 3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram brutto, dengan perincian :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	86,3 gram	1.A
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	91,2 gram	1.B
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	89,4 gram	1.C
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	91,2 gram	1.D
2.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,6 gram	2.A
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,1 gram	2.B
	g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,3 gram	2.C
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	2.D
3.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif pohon kelapa yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,7 gram	3.A
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	107,5 gram	3.B



	warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,3 gram	3.C
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,7 gram	3.D
4.	Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif tulisan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,1 gram	4.A
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	79,8 gram	4.B
5.	Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif klub yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,1 gram	5.A
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,2 gram	5.B
	g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,7 gram	5.C
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,3 gram	5.D
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	6.A
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,2 gram	6.B
	g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,1 gram	6.C



	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,1 gram	6.D
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif teddy bear didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,0 gram	7.A
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,5 gram	7.B
	g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	7.C
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,1 gram	7.D
8.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	74,0 gram	8.A
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	73,8 gram	8.B
9.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif boneka yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,3 gram	9.A
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,1 gram	9.B
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	9.C
10.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat)		



	bungkus plastik klip sbb :		
e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,4 gram	10.A	
f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,5 gram	10.B	
g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,4 gram	10.C	
h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,1 gram	10.D	
	JUMLAH	3553,6 gram	

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, Tim Satgas I berhasil menangkap 2 orang perempuan yakni saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH dan di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, dan keduanya mengaku bahwa mereka yang telah mengirim 1 (satu) paket yang berisi shabu ke Kendari dengan alamat lengkap "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki";
- Bahwa saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH mengaku telah menerima 1 (satu) kilogram shabu dari terdakwa, atas perintah napi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO. Selanjutnya saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, telah bersama-sama dengan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, membagi shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram menjadi 10 (sepuluh) plastik yang kemudian dimasukkan kedalam 4 (empat) buah tas wanita yang kemudian dibungkus menjadi paket dan selanjutnya dikirim ke Kendari.
- Bahwa saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO dalam pekerjaan menerima dan mengantar paket tersebut telah mendapatkan upah dari AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang



mana Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) diberikan kepada saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH sebagai upah kerjanya dan sisanya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk saksi YUYUN SUPRIHA TININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO.

- Bahwa saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, sebelumnya pernah diperintah oleh YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO untuk mengantar paket kecil shabu ke dalam tahanan Polres Bareleng Batam untuk YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, dengan cara dimasukkan kedalam nasi bungkus untuk mengelabui petugas.

- Bahwa saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, telah diminta tolong oleh AN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI untuk mencari "KUDA" (orang yang berperan sebagai pengantar shabu), karena dirinya tertangkap sehingga harus mencari penggantinya dan saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, yang akan menggantikan peranan YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO.

- Bahwa barang bukti shabu seberat 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki", yang telah disita dari saksi BAMBANG MURFIANTO bin MAKMUR (Karyawan Tiki) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, yang dikemas dan dikirim oleh terdakwa YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO yang sebelumnya didapat dari saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI.

- Bahwa dari penangkapan tersebut Tim berhasil menyita barang bukti dari YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH berupa :

1. 1 (satu) gulung selang plastik.
2. 1 (satu) buah potongan selang.
3. 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1 (satu) buah botol kaca bening bekas bong.
4. 1 (satu) buah sedotan.



5. 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 kg.
6. 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu.
7. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S.8+ warna hitam simcard nomor 0813-7487-3744.
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J.7 Pro warna hitam dual Simcard nomor 0859-7781-0108 dan 0877-8713-8874.
8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor simcard 0823-6253-9220;

• Bahwa dari saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna rose gold dual simcard nomor 0878-5654-0990 dan 0895-6294-60410;

Karena banyaknya paket yang sudah terkirim kemudian Tim melakukan koordinasi dengan pihak Tiki Batam untuk melakukan pengecekan terhadap paket yang dicurigai sama pengirimnya dan kemudian pihak Tiki Batam memberitahukan bahwa masih ada 9 (sembilan) paket yang dikirim oleh sumber yang sama dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, Tim melakukan penyitaan terhadap 9 (sembilan) paket yang berisi shabu dengan berat total 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram brutto, dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	g.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	AA.1
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,4 gram	AA.2



	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	AA.3
	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
2.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	g.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.1
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.2
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,9 gram	B B.3
3.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	g.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,2 gram	C C.1
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,2 gram	C C.2
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113,3 gram	C C 3
4.	Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb;		
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,7 gram	DD.1
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109,2 gram	DD.2
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis	108,8 gram	DD.3



	shabu		
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,1 gram	DD.4
5.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	g.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	EE.1
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	EE.2
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,8 gram	EE.3
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109,6 gram	FF.1
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,4 gram	FF.2
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	FF.3
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,6 gram	FF.4
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	g.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	GG.1
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,7 gram	GG.2
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	GG.3



8.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	g.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,6 gram	HH.1
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,3 gram	HH.2
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113,7 gram	HH.3
9.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,7 gram	I.I.1
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,2 gram	I.I.2
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	I.I.3
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	I.I.4
	JUMLAH	3.300 gram	

- Bahwa setelah Tim satgas I menangkap saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, selanjutnya melakukan pengembangan terhadap orang yang telah memberi paket yang bernama terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, berhasil ditangkap dari penangkapan tersebut berhasil menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak-kotak merk Wrangler.
- 1 (satu) buah topi warna putih tulisan "3second".



3. 1 (satu) pasang sandal merk fladeo warna coklat.
4. 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih simcard nomor 0821-7000-0128.

Barang bukti diatas di pakai oleh saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI pada saat sedang mengantarkan paket yang berisi shabu;

Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa dia telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;

- Bahwa terdakwa, telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang. Selanjutnya saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO dan terdakwa dipertemukan dengan saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO di tahanan mako Polres Bareleng untuk dilakukan konfirmasi dengan dan dari pertemuan tersebut saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui bahwa dirinya telah memerintah saudari YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari terdakwa dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki;

- Bahwa YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mendapatkan shabu tersebut dari saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH melalui terdakwa;
-

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti tersebut di atas , didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4576/NNF/2018 tanggal 26 September 2018, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki



Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA.

- b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4577/NNF/2018 tanggal 26 September 2018, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA.
- c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4578/NNF/2018 tanggal 26 September 2018, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 49 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi YUNI SUGIARTO,SH, 2. Saksi Maulana Fajar, SH** di persidangan dan di bawah sumpah yang para pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa jaringan narkoba jenis methamphetamine atau shabu yang dilakukan oleh saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, terdakwa, saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, dan saksi HERY LOANARDY alias COBRA bin EDY CAYA, yang terjadi pada hari :
 - Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
 - Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
 - Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WIB di kantor PT.Tiki M.1 Jalan Marsekal Surya Dharma No.4 Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang.
 - Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
 - Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam.
 - Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi HENDRI ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi YULISTIANI dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018,

Halaman 50 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kos Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau.

- Bahwa saksi HERY LOANARDY ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Tim Satgas I telah mendapatkan informasi dari petugas Jasa Pengiriman barang TIKI Pusat Jakarta yang memberitahukan bahwa ada paket yang mencurigakan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan tujuan yang tertera pada alamat paket yaitu atas nama "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".

- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA, S.P.,S.H.,M.H. memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan Control Delivery terhadap paket yang dikirim dari Jakarta ke Kendari, Paket tersebut diketahui dikirim dari TIKI di daerah Batam.

- Bahwa selanjutnya Tim bekerjasama dengan kantor Tiki Cabang Kendari untuk membantu memperlancar pengiriman paket.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi dan rekan saksi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada saat penangkapan telah menyita barang bukti narkotika sebanyak berupa :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Cokat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,0 gram	A.1
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	105,2	A.2



	warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,5 gram	A.3
2.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	B.1
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	B.2
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	B.3
3.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	103,9 gram	C.1
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	103,8 gram	C.2
4.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb:		
	g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	D.1
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	D.2
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika	105,1 gram	D.3



	jenis shabu		
5.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	g.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	E.1
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,2 gram	E.2
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,3 gram	E.3
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar anjing didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	103,8 gram	F.1
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	F.2
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,6 gram	F.3
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	F.4
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar menara paris didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	G.1
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	G.2
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,4 gram	G.3



	jenis shabu		
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika	104,3 gram	G.4
8.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar bibir didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika	104,6 gram	H.1
	jenis shabu		
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika	104,7 gram	H.2
	jenis shabu		
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika	106,5 gram	H.3
	jenis shabu		
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika	104,8 gram	H.4
	jenis shabu		
9.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam merk AXN didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika	104,4 gram	I.1
	jenis shabu		
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika	104,7 gram	I.2
	jenis shabu		
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika	104,8 gram	I.3
	jenis shabu		
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika	104,5 gram	I.4
	jenis shabu		
	JUMLAH	3142,5 gram	

- Bahwa sdr. ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, mengaku telah disuruh oleh temannya yang bernama saksi HENDRI alias APEN, untuk mengambil paket yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berisi shabu di kantor Tiki Cabang Kendari namun keduanya tidak tahu menahu tentang isi didalamnya.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pemilik shabu dan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRI alias APEN di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan barang bukti :

- 90 (sembilan puluh) buah plastik klip kosong ukuran 7x10.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver didalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah plastik klip kecil kosong bekas shabu.
 - 1 (satu) buah sedotan.
 - 1 (satu) buah potongan selang.
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip kristal putih yang diduga narkoba shabu berat brutto 0,50 gram.
 - 4 (empat) buah potongan sedotan.
 - 1 (satu) buah korek gas bekas.
 - 1 (satu) buah bong (perangkat alat penghisap shabu).
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard 0813-1222-3242.
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo lipat warna hitam dengan dual simcard 0852-4064-4020 & 0853-4682-7979.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Tab A6 dengan simcard 0823-2882-8823.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HENDRI alias APEN mengaku telah menyuruh ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, untuk mengambil paket namun tidak menjelaskan isi dalamnya sehingga keduanya langsung berangkat.
- Bahwa saksi HENDRI alias APEN adalah penerima atau pemesan paket yang berisi shabu dengan alamat tujuan "Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 0813-1222-3242, diambil di Tiki" alamat tersebut adalah alamat rumahnya dan nomor handphone pada paket yaitu 081312223242, sinkron dengan nomor handphone saksi HENDRI alias APEN yang telah

Halaman 55 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard 0813-1222-3242.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Tim mendapatkan informasi kembali dari Pihak Tiki Kendari tentang ada kiriman paket susulan dengan alamat tujuan yang sama yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki", yang juga merupakan pesanan saksi HENDRI alias APEN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menyita barang bukti narkoba shabu dengan berat brutto 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) dengan perincian sbb :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	A. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb :		
	1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,7 gram	J . 1
	2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,4 gram	J . 2
2.	B. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb :		
	5) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,6 gram	K . 1
	6) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	118,7 gram	K . 2
3.	C. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb :		
	7) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,6 gram	L . 1
	8) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	120,3	L



	warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	.
	9) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	118,9 gram	L . 3
4.	D. 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb :		
	1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	115,6 gram	M . 1
	2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	115,9 gram	M . 2
	3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	120,2 gram	M . 3
	JUMLAH	1187,9 GRAM	

- Bahwa pada saat yang bersamaan Tim kembali mendapat informasi dari petugas TIKI Pusat yang memberitahukan adanya paket yang sama dari sumber atau pengirim yang sama yaitu dari Batam dengan tujuan Makassar melalui Surabaya, selanjutnya dari Kendari Tim menuju Makassar, kemudian berkoordinasi dengan Pihak TIKI yang berada di Makassar dan diketahui bahwa paket tersebut dengan alamat tujuan To."BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki".

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, telah melakukan penyitaan barang bukti Narkotika shabu dari karyawan Tiki sebanyak 10 (paket) dengan berat total 3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram brutto, dengan perincian :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	86,3	1.A



	warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	91,2 gram	1.B
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	89,4 gram	1.C
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	91,2 gram	1.D
2.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,6 gram	2.A
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,1 gram	2.B
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,3 gram	2.C
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	2.D
3.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif pohon kelapa yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,7 gram	3.A
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,5 gram	3.B
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,3 gram	3.C
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	107,7	3.D



	warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
4.	Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif tulisan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,1 gram	4.A
	f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	79,8 gram	4.B
5.	Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif klub yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,1 gram	5.A
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,2 gram	5.B
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,7 gram	5.C
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,3 gram	5.D
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	6.A
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,2 gram	6.B
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,1 gram	6.C
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,1 gram	6.D



	jenis shabu		
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif teddy bear didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb : i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,0 gram 106,5 gram 104,8 gram 106,1 gram	7.A 7.B 7.C 7.D
8.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb: e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu f. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	74,0 gram 73,8 gram	8.A 8.B
9.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif boneka yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb : g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,3 gram 106,1 gram 104,5 gram	9.A 9.B 9.C
10.	Paket Tiki didalamnya tas gendong		



	wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,4 gram	10.A
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,5 gram	10.B
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,4 gram	10.C
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,1 gram	10.D
	JUMLAH	3553,6 gram	

- Bahwa setelah di teliti terhadap nomor handphone penerima yang tertulis pada paket menunjukkan bahwa nomor hanphone 0852-4064-4020 tersebut adalah nomor handphone milik saksi HENDRI alias APEN, yang mana pada saat penggeledahan terhadap rumahnya di Kendari handphone nya telah disita berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo lipat warna hitam dengan dual simcard 0852-4064-4020 & 0853-4682-7979.
- Bahwa paket dengan tujuan Makassar tersebut juga merupakan paket pesannya namun ditujukan kepada temannya yang berada di Makassar yang bernama saksi HERY LOANARDY, apabila akan dikirim pihak Tiki harus menelpon terlebih dahulu kepada saksi HENDRI alias APEN, namun karena saksi HENDRI alias APEN sudah tertangkap maka untuk pengiriman dengan tujuan Makassar diduga telah bocor karena penangkapan di Kendari beritanya sudah beredar dimedia massa dan pengiriman yang ditujukan kepada saksi HERY LOANARDY gagal karena seharusnya paket tersebut diambil pemiliknya di kantor Tiki bukan diantar oleh kurir.
- Bahwa selanjutnya Tim mencoba melakukan Control Delivery sesuai alamat tujuan yaitu "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 11.30 WITA tim menuju ke alamat di Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, namun untuk Blok B.II No.14 adalah rumah kosong yang merupakan rumah sarang burung walet, kemudian anggota bertanya tanya ke orang sekitar dan mendapatkan informasi bahwa rumah saksi HERY LOANARDY alias COBRA, adalah Blok B.II No.12, kemudian terhadap penghuni rumah tersebut diamankan adiknya yang bernama JEFRY CAYA bin EDY CAYA, setelah dilakukan interogasi terhadap JEFRY CAYA bin EDY CAYA bahwa dirinya tidak tahu-menahu masalah alamat rumahnya yang dipakai sebagai tujuan alamat paket yang berisi shabu dan kemudian juga dilakukan konfirmasi kepada saksi HENDRI alias APEN bahwa orang tersebut bukan orang yang telah memesan shabu bernama saksi HERY LOANARDY.
- Bahwa alamat rumah yang ditempati di Jl.Maccini Baru B.II No.12, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, adalah rumah warisan orang tua yang dijadikan rumah untuk seluruh keluarga atau anak-anaknya dan salah satu kakaknya yang bernama saksi HERY LOANARDY dahulu tinggal satu rumah dan sering datang kerumah itu karena mempunyai usaha jualan terpal selanjutnya orang yang bernama saksi HERY LOANARDY dijadikan DPO.
- Bahwa shabu tersebut di pesan kepada temannya yang bernama CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang berada di daerah Potong Lembu Tanjung Pinang, Kepri, hal tersebut juga terungkap dari bekas hasil komunikasi handphone yang telah disita yang menunjukkan bahwa pemesanan shabu tersebut didapatkan dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG selanjutnya Tim Satgas melakukan pengembangan ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 17.36, anggota tim Satgas melakukan penangkapan terhadap CAI HOK alias AHOK alias AHONG di rumah orang tuanya di Jln.Pelatar Sulawesi II, No.70 A, RT.03/011, Kel.Kemboja, Kec.Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Kepri, setelah dilakukan interogasi, CAI HOK alias AHOK alias AHONG mengakui telah mendapat pesanan shabu dari saksi HENDRI alias APEN, bahwa CAI HOK alias AHOK alias AHONG adalah mantan narapidana yang baru bebas dari Lapas Tanjung Pinang atas kasus Narkotika.

Halaman 62 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap CAI HOK alias AHOK alias AHONG, telah menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung Galaxy S9+ nomor simcard 0812-6876-9088.
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung model GT-E1205Y nomor simcard 0813-7298-5474.
- Bahwa selanjutnya Tim Satgas kembali melakukan pengembangan dengan mencari orang-orang yang telah terlibat dalam jaringan yang berperan sebagai pengirim paket yang kemudian Tim berangkat ke Batam karena berdasarkan petunjuk dari paket yang telah disita, serta nomor-nomor handphone para terdakwa bahwa paket tersebut di kirim melalui Tiki di daerah Batam.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, Tim Satgas berhasil menangkap 2 orang perempuan yang bernama saksi YULISTIANI alias ENDA dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, dan keduanya mengaku bahwa mereka yang telah mengirim 1 (satu) paket yang berisi shabu ke Kendari dengan alamat lengkap "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya bahwa pengiriman shabu tersebut atas perintah saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI yang berada dalam tahanan di Polres Bareleng, Batam, karena kasus narkoba shabu dan keduanya mengaku telah menerima shabu dari seorang laki-laki yang bernama ZAKIE dan juga terungkap dalam handphone milik saksi YULISTIANI alias ENDA yang tertera nomor Handphone nya.
- Bahwa barang bukti dari saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH berupa :
 - 1 (satu) gulung selang plastik.
 - 1 (satu) buah potongan selang.
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1 (satu) buah botol kaca bening bekas bong.
 - 1 (satu) buah sedotan.
 - 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 kg.

Halaman 63 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S.8+ warna hitam simcard nomor 0813-7487-3744.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J.7 Pro warna hitam dual Simcard nomor 0859-7781-0108 dan 0877-8713-8874.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor simcard 0823-6253-9220.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi YESSY INTAN PUSPITASARI telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna rose gold dual simcard nomor 0878-5654-0990 dan 0895-6294-60410.
- Bahwa karena banyaknya paket yang sudah terkirim kemudian Tim melakukan koordinasi dengan pihak Tiki Batam untuk melakukan pengecekan terhadap paket yang dicurigai sama pengirimnya dan kemudian pihak Tiki Batam memberitahukan bahwa masih ada 9 (sembilan) paket yang dikirim oleh sumber yang sama dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, Tim melakukan penyitaan terhadap 9 (sembilan) paket yang berisi shabu dengan berat total 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram brutto, dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	AA.1
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,4 gram	AA.2
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	AA.3
2.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang		



	didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.1
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.2
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,9 gram	B B.3
3.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,2 gram	C C.1
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,2 gram	C C.2
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113,3 gram	C C 3
4.	Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb;		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,7 gram	DD.1
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109,2 gram	DD.2
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,8 gram	DD.3
	p. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,1 gram	DD.4
5.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		



	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	EE.1
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	EE.2
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,8 gram	EE.3
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109,6 gram	FF.1
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,4 gram	FF.2
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	FF.3
	p. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,6 gram	FF.4
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	GG.1
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,7 gram	GG.2
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	GG.3
8.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,6 gram	HH.1
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	111,3	HH.2



	warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113,7 gram	HH.3
9.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,7 gram	I.I.1
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,2 gram	I.I.2
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	I.I.3
	p. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	I.I.4
	JUMLAH	3.300 a m	

- Bahwa setelah menangkap saksi YULISTIANI alias ENDA, selanjutnya melakukan pengembangan terhadap orang yang telah memberi paket yang bernama saksi ZAKIE dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, berhasil ditangkap terdakwa yang diketahui bernama lengkap terdakwa BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI, dari penangkapan tersebut berhasil menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak-kotak merk Wrangler.
- 1 (satu) buah topi warna putih tulisan "3second".
- 1 (satu) pasang sandal merk fladeo warna coklat.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih simcard nomor 0821-7000-0128.
- Bahwa barang bukti diatas di pakai oleh terdakwa pada saat sedang mengantar paket yang berisi shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang.
- Bahwa selanjutnya saksi YULISTIANI alias ENDA, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI dan terdakwa dipertemukan dengan saudari YUYUN SUPRIHATININGSIH di tahanan mako Polres Bareleng untuk dilakukan konfirmasi dengan dan dari pertemuan tersebut Saudari YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui bahwa dirinya telah memerintah saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI, untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari terdakwa dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki.
- Bahwa YUYUN SUPRIHATININGSIH, mengaku mendapatkan shabu tersebut dari saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada saksi YULISTIANI alias ENDA melalui terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Tim Satgas bersama terdakwa melakukan pencarian terhadap saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, dan melakukan koordinasi dengan petugas Lapas selanjutnya tim menuju ke Lapas Kelas II A Tanjung Pinang dan benar saudara AAN SOFYAN adalah warga binaan di lapas tersebut. Setelah terdakwa dipertemukan dengan saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. Saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.

Halaman 68 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Tim kembali melakukan interogasi terhadap CAI HOK alias AHOK alias AHONG untuk mengkonfirmasi bahwa dirinya telah memerintah saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, untuk mengirim shabu dan CAI HOK alias AHOK alias AHONG mengakuinya, Selanjutnya CAI HOK alias AHOK alias AHONG memberikan keterangan bahwa semua shabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki bernama BAKI (DPO) yang merupakan WNA Malaysia dan mempunyai anak buah atau orang yang berperan sebagai “gudang” yang bernama ANA (DPO) dan CAI HOK alias AHOK alias AHONG akan menunjukkan dimana gudang penyimpanan shabunya. Selanjutnya diatur bagaimana cara untuk bisa bertemu dengan orang gudangnya yang bernama ANA karena Saudara AHOK sendiri tidak mengetahui keberadaan ANA sebagai gudang dibatam, kemudian di sepakati untuk memancing ANA agar bisa datang kehotel untuk menemui CAI HOK alias AHOK alias AHONG, setelah CAI HOK alias AHOK alias AHONG sampai di hotel dan borgol dibuka untuk menghubungi ANA, tiba-tiba saudara CAI HOK alias AHOK alias AHONG melakukan perlawanan dan lari ke arah balkon luar kamar hotel dan langsung melompat dari balkon luar hotel di lantai 8 dan jatuh di pinggir kolam renang hotel di lantai 3 dan selanjutnya CAI HOK alias AHOK alias AHONG meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara, telah berhasil ditangkap DPO atas nama saksi HERY LOANARDY, yang berperan telah memesan paket shabu kepada saksi HENDRI alias APEN, untuk tujuan Makassar, Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HERY LOANARDY mengaku bahwa dirinya telah kabur atau melarikan diri karena mengetahui saksi HENDRI alias APEN telah tertangkap di Kendari.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu saksi HENDRI alias APEN, terdakwa, saksi YULISTIANI alias ENDA, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI, dan saksi HERY LOANARDY dan setelah dilakukan interogasi terhadap para tersangka serta dicocokkan terhadap barang bukti yang disita mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil paket yang berisi shabu di di depan Swalayan Top 100 di Jl.Tiban Baru, Batam dan mengirim paket yang berisi shabu tersebut ke alamat tujuan Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang di Tiki Alladin Batam, atas perintah seorang nara pidana Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang atas nama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI.
- Bahwa terdakwa adalah seorang residivis atas kasus narkoba sekitar tahun 2009 akhir di yang ditangkap oleh Poltabes Yogyakarta karena kasus narkoba dengan barang bukti sekitar 11 (sebelas) gram shabu dan di vonis hakim 6 (enam) tahun penjara, dan keluar pada tahun 2013 dan didalam penjara tersebut kenal dengan AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang sama-sama saat menjadi narapidana.
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengirim 1 (satu) kilogram shabu kepada saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, yang diperkuat oleh pengakuan napi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, sejak sebelum tertangkap karena YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, adalah seorang "MAMI" disalah satu tempat hiburan malam Karaoke di Batam dan terdakwa adalah salah satu tamunya yang menggunakan jasa anak buahnya, sehingga dari saling mengenal tersebut terjadi permufakatan dalam pengiriman paket shabu.
- Bahwa terdakwa seorang residivis atas kasus narkoba sehingga sangat paham terhadap pekerjaan mengambil dan mengantar shabu.
- Bahwa barang bukti shabu seberat 3142,5 (tiga ribu seratus empat puluh dua koma lima) Gram, dengan alamat tujuan paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki", yang telah disita dari saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah milik atau pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, yang dikirim oleh terdakwa.

Halaman 70 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti shabu seberat 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki”, yang telah disita dari saksi BAMBANG MURFIANTO bin MAKMUR (Karyawan Tiki) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, yang dikemas dan dikirim oleh saksi YULISTIANI alias ENDA dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI yang sebelumnya didapat dari terdakwa.
- Barang bukti shabu seberat 3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To.“BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 Ambil Di Tiki”, yang disita dari saksi MUHAMMAD IKRAMULLAH (Karyawan Tiki) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WITA, di Kantor PT.Tiki Cabang Makassar, Jalan Boulevard Ruko Ruby No.14-15, Makassar, Sulawesi Selatan, adalah pesanan saksi HERY LOANARDY yang dipesan melalui saksi HENDRI alias APEN, yang dikirim oleh terdakwa.
- Barang bukti shabu seberat 3300 (tiga ribu tiga ratus) gram yang disita dari saksi HERIYANSYAH pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, adalah dikirim oleh terdakwa.
- Barang bukti shabu seberat 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) gram yang disita dari saksi HENDRA PRIYATNA pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 WIB di kantor PT.Tiki M.1 Jalan Marsekal Surya Dharma No.4 Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang, Banten adalah dikirim oleh terdakwa.

3.Saksi Mahkota HENDRI alias APEN bin SUNARYO, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi HENDRI alias APEN ditangkap oleh petugas dari Ditpidnarkoba Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA di rumah HENDRI alias APEN di

Halaman 71 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl.Salemba Nomor 216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara, dan telah menyita barang bukti berupa :

- 90 (sembilan puluh) buah plastik klip kosong ukuran 7x10.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna silver didalamnya berisi :
 - 8 (delapan) buah plastik klip kecil kosong bekas shabu.
 - 1 (satu) buah sedotan
 - 1 (satu) buah potongan selang
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip kristal putih yang diduga narkotika shabu berat brutto 0,50 gram.
 - 4 (empat) buah potongan sedotan.
 - 1 (satu) buah korek gas bekas.
 - 1 (satu) buah bong (perangkat alat penghisap shabu).
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard 0813-1222-3242.
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo lipat warna hitam dengan dual simcard 0852-4064-4020 & 0853-4682-7979.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy Tab A6 dengan simcard 0823-2882-8823.
- Bahwa paket yang berisi shabu tujuan dengan atas nama "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki", adalah pesanan temannya namun, uang dikirim melalui saksi dan nama SRI YUANTI,SE disamarkan sedangkan untuk alamat Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara adalah alamat rumah saksi dan nomor handphone 081312223242 adalah nomor handphone miliknya.
- Bahwa prosesnya saksi menyuruh saksi ALWI KUNJONO alias AWI dan ADRIAN alias IAN untuk mengambil paket shabu di kantor Tiki Cabang Kendari di Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang ternyata isi paket tersebut berisi narkoba adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, pada saat saksi sedang dirumah, saksi ditelpon oleh CAI HOK alias AHOK atau kadang kadang yang di panggil AHONG yang mengabarkan bahwa paket sudah sampai tolong diamankan dulu, CAI

Halaman 72 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



HOK alias AHOK mengabarkan kepadanya karena sebelumnya saksi telah memesan shabu kepada CAI HOK alias AHOK.

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh ADRIAN alias IAN yang merupakan pembantunya yang sedang menyiram kembang didepan dirumah saksi, saksi teriak dari atas balkon lantai 2, agar ADRIAN naik menjumpai dan ADRIAN langsung naik menemui saksi, setelah ADRIAN sampai diatas saksi langsung menyuruh ADRIAN untuk mengambil paket di Tiki dan saksi ngomong bahwa paket tersebut milik dagangan mamanya Cungcung atau istri saksi, adapun percakapan lengkapnya adalah sebagai berikut :

Saksi : Ambil barangnya Ibu dulu, ini barangnya mamanya Cungcung (sambil HENDRI alias APEN memberikan kertas kepada ADRIAN catatan nomor resi)

Adrian : Iya Pak, dimana ?

Saksi : Di situ di Tiki tapi tunggu si SUKRI dulu

Adrian : Bisa pakai motor ga Pak ?

Saksi : Jangan ! pakai mobil saja.

- Bahwa selanjutnya saksi menelpon anak buahnya yang bernama SUKRI untuk menemani ADRIAN mengambil paket, namun ditunggu-tunggu SUKRI tidak segera datang kemudian saksi menyuruh ALWI KUNJONO yang merupakan mantan anak buah saksi di PT.Pertambangan Bumi Indonesia untuk menemani ADRIAN.

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian AWI datang dan langsung berangkat menuju Tiki, namun tidak lama kemudian rumah saksi didatangi oleh Polisi dan ternyata ALWI KUNJONO alias AWI dan ADRIAN sudah ditangkap oleh Polisi sambil membawa paket untuk saksi juga langsung ditangkap.

- Bahwa sekitar sebelum Idul Adha tahun 2018 saksi telah di telpon oleh saksi HERY alias COBRA yang meminta bahan (shabu), selanjutnya saksi menelpon CAI HOK alias AHOK alias AHONG, selanjutnya pada sore harinya saksi HERY alias COBRA datang ke rumah saksi di Jl.Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menanyakan kembali masalah bahan (shabu) kemudian saksi menjawab bahwa belum ada kabar dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG dan nanti akan dikabari kalau sudah ada kedatangan saksi HERY tersebut sambil membicarakan masalah

Halaman 73 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



mencari tukang untuk renovasi rumah dan tidak lama kemudian HERY pulang.

- Bahwa pada hari Selasa 21 Agustus 2018 sekitar sore hari HENDRI alias APEN di telpon CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang memberikan kabar bahwa bahan (shabu) sudah ready mau dikirim minta alamat satu lagi katanya, terus HENDRI alias APEN bilang maksudnya minta alamat baru ke HERY ? namun dia jawab Jangan ! alamat lain aja yang bisa dipantau atau bisa dijaga karena ini pengiriman double, kenapa semua tidak langsung ke alamat HERY ? dan dia bilang Jangan karena dikhawatirkan kalau barang sudah dikirim ke HERY terlalu banyak nanti takutnya pembayarannya tidak selesai ada tunggakan, lebih baik alamat baru satu lagi yang tidak langsung ke HERY dan nanti pengiriman yang sebagian tetap langsung ke alamat saksi HERY yang di Makassar.
- Bahwa selanjutnya saksi menyanggupi perintah CAI HOK alias AHOK alias AHONG mengirim alamat yang satunya yaitu atas nama SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242 yang merupakan alamat rumah saksi karena tidak mungkin memberikan alamat orang lain dan untuk mempermudah untuk dipantau paket kiriman tersebut.
- Bahwa apabila barang (shabu) yang dikirim ke alamat saksi sudah sampai nantinya akan diberikan untuk saksi HERY namun menunggu petunjuk CAI HOK alias AHOK alias AHONG selanjutnya karena dikhawatirkan tidak bisa bayar pada pengiriman yang langsung ke saksi HERY.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa alamat yang untuk saksi HERY, CAI HOK alias AHOK alias AHONG, sudah punya karena sebelumnya sudah ada pengiriman shabu yang langsung ke saksi HERY.
- Bahwa selanjutnya Besok malamnya CAI HOK alias AHOK alias AHONG memberitahukan bahwa sebagian barang sudah dikirim apakah nomor resinya akan dikirim sekarang namun saksi HENDRI alias APEN jawab nanti saja biar sekalian semua sudah dikirim baru nomor resinya di kirim semua.
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 23 Agustus 2018 sekitar sore hari CAI HOK alias AHOK alias AHONG mengirim nomor resi lengkap pengiriman tujuan Makassar dan Kendari, Selanjutnya pada hari Selasa

Halaman 74 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WITA saksi dikabari oleh pihak Tiki bahwa paket untuk saksi sudah sampai dan karena pada keterangan di paket “untuk diambil di Tiki” maka saksi disuruh untuk mengambil sendiri tidak diantar ke rumah, selanjutnya saksi menyuruh ALWI KUNJONO alias AWI dan ADRIAN untuk mengambil, setelah diambil kemudian tidak lama kemudian CAI HOK alias AHOK alias AHONG, telpon atau konfirmasi ke saksi apakah paket sudah sampai atau belum dan saksi jawab sudah sampai dan dia juga menanyakan apakah paket yang dikirim ke Makassar sudah di terima oleh HERY atau belum kemudian HENDRI alias APEN jawab bahwa saksi sudah hubungi HERY tapi nomornya tidak aktif dan belum nyambung.

- Bahwa barang bukti shabu seberat 3142,5 (tiga ribu seratus empat puluh dua koma lima) Gram, dengan alamat tujuan paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki”, yang telah disita dari saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah milik adalah barang milik HERY yang dikirim melalui HENDRI alias APEN yang telah diambil oleh ALWI KUNJONO alias AWI dan ADRIAN, yang didalamnya berisi shabu yang dipesan sebelumnya kepada CAI HOK alias AHOK alias AHONG.

- Bahwa barang bukti shabu seberat 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki”, yang telah disita dari saksi BAMBANG MURFIANTO bin MAKMUR (Karyawan Tiki) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah pesanan saksi, yang juga barang pesanan saksi HERY alias COBRA yang tertinggal karena menurut keterangan dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG barang yang akan dikirim sebanyak 10 paket sedangkan yang diambil oleh ALWI KUNJONO alias AWI dan ADRIAN baru ada 9 paket dan barang tersebut adalah kekurangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu seberat 3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To."BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 Ambil Di Tiki", yang disita dari saksi MUHAMMAD IKRAMULLAH (Karyawan Tiki) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WITA, di Kantor PT.Tiki Cabang Makassar, Jalan Boulevard Ruko Ruby No.14-15, Makassar, Sulawesi Selatan, adalah pesanan saksi HERY LOANARDY alias COBRA bin EDY CAYA yang dipesan melalui saksi.
- Bahwa percakapan yang diambil dari handphone miliknya yang telah disita adalah percakapan saksi dengan saksi HERY alias COBRA dalam membicarakan masalah pemesanan shabu yang berisi masalah nomor resi paket yang akan dikirim ke Makassar dan percakapan saksi dengan HERY alias COBRA mengenai permintaan saksi untuk dikirim uang, apabila barang datang maka yang 100 gram agar dijual terlebih dahulu dan saksi meminta uangnya terlebih dahulu dan percakapan saksi dengan CAI HOK alias AHOK alias AHONG dalam pemesanan shabu yang berisi pengiriman alamat tujuan Makassar yang mana alamat tersebut saksi dapat dari HERY alias COBRA yang kemudian saksi kirim lagi kepada CAI HOK alias AHOK alias AHONG.
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan uang dari pemesanan tersebut namun pada pemesanan yang pertama yang sudah berhasil saksi dikasih shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram.
- Bahwa saksi memesan shabu kepada CAI HOK alias AHOK sudah dua kali untuk yang pertama sekitar awal bulan tahun 2018, yang dikirim langsung kepada HERY alias COBRA ke Makassar untuk yang kedua sekarang ini.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4.Saksi Mahkota YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah disuruh oleh YUYUN untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik berisi shabu dan membagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil lalu disuruh oleh YUYUN mengirim ke alamat atas nama "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka,"

Halaman 76 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".

- Bahwa saksi ditangkap bersama temannya yang bernama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI yang ditangkap oleh petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kos kami di Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam.

- Bahwa pada saat ditangkap bersama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kos di Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, ada barang bukti yang disita darinya yaitu :

- 1 (satu) gulung selang plastik.
- 1 (satu) buah potongan selang.
- 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1 (satu) buah botol kaca bening bekas bong.
- 1 (satu) buah sedotan.
- 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 kg.
- 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S.8+ warna hitam simcard nomor 0813-7487-3744.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J.7 Pro warna hitam dual Simcard nomor 0859-7781-0108 dan 0877-8713-8874.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor simcard 0823-6253-9220.
- Bahwa barang bukti shabu sebanyak 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) yang telah disita pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah shabu yang telah dikirim bersama dengan temannya bernama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI di Tiki dekat Diskotik Newton, Nagoya, Batam, shabu tersebut diambil atas perintah YUYUN dari seorang laki-laki yang bernama terdakwa BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE, di belakang hotel S dekat tempat kos yang pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram shabu dan kemudian shabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil kemudian atas perintah YUYUN agar shabu tersebut dikirim ke alamat atas nama "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki" si pengirim atas nama "BERNADETTA, d/a Komp.Nagoya business, center, Nagoya Batam".

- Bahwa Barang bukti handphone adalah barang bukti yang telah digunakan sebagai alat komunikasi baik dengan YUYUN maupun dengan terdakwa dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu, adalah plastik bekas bungkus shabu sebanyak 1 (satu) kilogram yang sebelumnya didapat dari terdakwa yang kemudian isi dalamnya telah dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus yang kemudian dikirim bersama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI ke alamat tujuan kendari.
- Bahwa barang berupa plastik bening adalah barang bukti plastik yang telah dibeli bersama dengan temannya saksi YESSY INTAN PUSPITASARI yang kemudian sebagian plastik tersebut digunakan untuk mengemas shabu.
- Bahwa untuk Lakban digunakan untuk mengemas paket dan barang bukti yang berada dalam kotak adalah barang bukti peralatan untuk mengkonsumsi shabu.
- Bahwa prosesnya saksi YULISTIANI alias ENDA disuruh oleh YUYUN untuk mengambil shabu dan mengirimnya lagi, sehingga tertangkap adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi YULISTIANI alias ENDA bersama teman satu kostnya yang bernama saksi YESSY INTAN PUSPITASARI menjenguk YUYUN ke tahanan Polres Barelang Batam, setelah bertemu dengan YUYUN lalu dititipin 2 (dua) buah handphone milik YUYUN yang katanya handphone tersebut handphone kerjanya (maksudnya kerja shabu), selanjutnya YUYUN berpesan apabila ada yang telpon disuruh angkat, kemudian mereka berdua pulang ke kost.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi YULISTIANI alias ENDA ditelpon oleh YUYUN yang memberitahukan bahwa nanti sore akan ada yang telpon bilang aja kamu namanya INDRI jangan nama asli.

Halaman 78 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB YUYUN kembali menelpon yang mengabari bahwa sebentar lagi ada orang namanya terdakwa telpon saksi YULISTIANI alias ENDA, nanti ambilkan paket ! lalu saksi YULISTIANI alias ENDA tanya paket apa Kak ? lalu dia jawab “ya paket itulah” ! (paket shabu) saksi YULISTIANI alias ENDA berfikir kalau paketnya jumlahnya hanya satu dua gram.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB YUYUN kembali menelpon yang memberitahukan bahwa sebentar lagi ada orang Go Jek antar timbangan, lalu dijawab “kalo timbangan shabu aku ga mau kak !” lalu dia jawab “Bukan ! itu timbangan sayur” dan dijawab lagi “Oh ya udah kalo timbangan sayuran mah”, kemudian sekitar 20 menit kemudian orang Go Jek mengantar timbangan lalu saksi YULISTIANI alias ENDA keluar dan menerima timbangan tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, saksi YULISTIANI alias ENDA ditelpon oleh terdakwa yang menanyakan mau jumpa dimana ? kemudian dijawab didekat kos YUYUN yang lama aja, kemudian saksi YULISTIANI alias ENDA keluar dari kos menuju dekat kos YUYUN yang lama sambil masih telponan dengan terdakwa, selanjutnya saksi YULISTIANI alias ENDA sama terdakwa, jumpa di belakang hotel S dan kemudian terdakwa menyerahkan satu bungkus kantong berisi shabu dan langsung diterima sambil bertanya “kok berat mas ? “ namun terdakwa langsung pergi.
- Bahwa setelah menerima kantong tersebut selanjutnya saksi YULISTIANI alias ENDA balik ke kost kemudian mengunci pintu kost lalu telpon YUYUN untuk laporan bahwa barangnya sudah diterima.
- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi INTAN pulang ketok-ketok pintu karena pintu dikunci lalu bilang siapa ? lalu di jawab “Ini INTAN” kemudian ENDA mengintip pada lubang pintu dan setelah benar itu saksi INTAN maka pintu langsung dibuka, kemudian pintu tersebut dikunci lagi.
- Bahwa kemudian saksi INTAN kaget dan bertanya Kenapa ! lalu dijawab “ini kak YUYUN suruh mecahin ini” sambil saksi ENDA menunjuk bungkus yang berisi shabu, kemudian saksi INTAN marah kepada saksi ENDA “INI APA” kemudian ENDA bilang “SHABU” lalu saksi INTAN jawab “ITU SHABU SEMUA” dan dijawab IYA, kemudian saksi INTAN marah “KOK MAU KAMU DISURUH AMBILKAN SHABU SEBANYAK ITU MAU DIAPAIN INI” kemudian dijawab aku kan ga tau !

Halaman 79 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



jangan buat aku makin takut” lalu saksi INTAN jawab “YA UDAH MAU DIGIMANAIN INI” lalu saksi ENDA bilang ya udah anterin aku beli plastik sama tas.

- Bahwa kemudian saksi ENDA telpon YUYUN bilang bahwa “untuk beli plastik sama tas aku ga ada uang” terus dia bilang “Ya udah Kakak transfer sekarang” kemudian saksi ENDA kirim nomor rekening BCA milik INTAN atas nama YESSY INTAN PUSPITASARI, dan tidak lama kemudian YUYUN kirim uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi INTAN buru-buru mengajak saksi ENDA untuk membeli plastik dan tas namun saksi ENDA bilang nanti dulu lalu sebelum pergi saksi ENDA menyembunyikan dulu bungkus shabu tersebut di meja tivi samping salon/spiker.

- Bahwa kemudian saksi ENDA dengan saksi INTAN pergi membeli plastik dan tas dan mampir dulu ke ATM BCA di dekat Diskotik Newton dan mengambil uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu pergi ke toko plastik untuk membeli plastik klip sebanyak 1 (satu) pak dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu), dan kantong kresek “online” untuk kirim paket sebanyak 1 (satu) pak seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu).

- Bahwa setelah membeli plastik kemudian melanjutkan membeli tas slempang wanita sebanyak 4 (empat) buah di toko AVAVA dengan harga bervariasi antara 100 sampai dengan 125 ribu.

- Bahwa setelah selesai kemudian kami sekitar pukul 18.30 WIB, balik ke kost dan saksi INTAN langsung mandi dan siap-siap dandan untuk pergi kerja, seolah-olah saksi INTAN mau menghindari, dan saksi ENDA pun juga ikut takut lalu pada saat saksi INTAN siap-siap dandan saksi ENDA langsung menghubungi YUYUN melalui video Call dengan percakapan sebagai berikut :

ENDA : Ini sudah siap semua udah beli semua, terus diapain kak (sambil diarahkan kamera ke barang2 yang sudah beli ?

Yuyun : Pecahin aja dik

ENDA : pake apa

Yuyun : pake palu

- Bahwa sambil masih video call saksi ENDA ambil palu dan dipukul-pukul bungkus shabu tersebut dengan palu, lalu saksi INTAN bertanya sambil kaget “mau diapain itu” kemudian dijawab “disuruh



mecahin” kemudian saksi INTAN pergi berangkat kerja pamit dengan saksi ENDA : “aku berangkat dulu yang” dan dijawab “oh ya udah” lalu dia pergi kerja dan saksi ENDA masih video call dengan YUYUN sambil dia memberitahu caranya kepada saksi ENDA.

- Bahwa setelah saksi INTAN pergi kerja lalu saksi ENDA mengunci pintu dan menutup lubang pintu bagian bawah yang terbuka dengan lap agar tidak ada orang yang dengar dan mengintip, setelah dipukul-pukul menjadi hancur selanjutnya ENDA membuka bungkus shabu tersebut sambil ENDA BBM ke INTAN menanyakan centong ada dimana lalu dia jawab bahwa centongnya ada di tempat sendok lalu mengambilnya.

- Bahwa kemudian dengan centong tersebut ENDA mengambil shabu dan kemudian dimasukkan perlahan-lahan ke dalam plastik klip kecil sambil ditimbang, shabu tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing bungkus seberat 100 (seratus) gram, pada bungkus yang terakhir ternyata tidak sampai 100 (seratus) gram dan ENDA laporan ke YUYUN bahwa bungkus yang terakhir beratnya tidak sampai 100 gram lalu YUYUN bilang “ya udah dik ga apa apa, Kemudian YUYUN menyuruh ENDA agar mengambil sedikit buat “pakai” ENDA dan sisanya untuk YUYUN selanjutnya ENDA mengambil sedikit dan di “pake” dan sisanya buat YUYUN dimasukkan ke plastik kecil kemudian disimpan.

- Bahwa setelah selesai “pake” lalu ENDA melanjutkan pekerjaan melakban paket yang sudah ENDA bagi menjadi sepuluh bungkus untuk dirapikan, dan kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam 4 (empat) tas wanita yang sudah dibeli sebelumnya yaitu 2 (dua) tas berisi masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus dan 2 (dua) tas lagi berisi masing-masing 2 (dua) bungkus, selanjutnya 4 (empat) tas tersebut dibungkus menjadi satu dengan plastik online warna ungu dan dilakban menjadi rapi.

- Bahwa setelah selesai sekitar pukul 00.00 WIB, pekerjaan selesai dan kemudian paket tersebut disimpan di lemari tivi dekat salon, lalu ENDA Chat dengan YUYUN yang menanyakan apakah aman atau tidak paket yang akan dikirim ini, kemudian YUYUN bilang bahwa paketnya aman tidak apa apa dan lalu ENDA juga tanya gimana cara kirimnya kemudian dia jawab minta temenin INTAN aja kirimnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN sudah biasa kirim paket buat anaknya, setelah chat tersebut ENDA gelisah dan tidak bisa tidur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, INTAN pulang dari kerja dalam keadaan mabuk dan langsung tidur, namun ENDA tidak bisa tidur dan gelisah sambil jagain paketan, sekitar pukul 05.00 WIB, YUYUN chat ke ENDA kirim alamat tujuan paket atas nama "SRI YUANTI,SE. Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki". Kemudian dijawab tidak tau cara tulisnya lalu YUYUN jawab tanya INTAN aja yang tau caranya.
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB, INTAN bangun dan ENDA meminta tolong kepada INTAN untuk menuliskan alamat tujuan tersebut namun INTAN pada saat INTAN menulis dia sambil marah-marah "NGAPAIN KAMU MAU DISURUH KIRIM KAYAK GINI, BAHAYA TAU ! TAKUT ADA "APA-APA"" lalu ENDA jawab "ya udah minta tolong aja tulisin" setelah dia menulis alamat sesuai yang dikirim YUYUN kemudian alamat tujuan tersebut ditempelkan pada paket.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, mereka berangkat mengantar paket ke Tiki yang berada di dekat Diskotik Newton dan kemudian mendapat nomor Resi dan disimpan, lalu balik ke kost, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, ZAKIE telpon ke ENDA menanyakan nomor resi kemudian nomor tersebut disebutkan lalu ZAKIE kaget kenapa cuma satu tidak empat, lalu dijawab lah emang satu kan memang cuma satu kiriman.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB ENDA mengantar INTAN kerja ke Billiard Centre di Citiwalk Batam selanjutnya ENDA pulang ke kost setelah sampai kost lalu ENDA mengambil timbangan yang telah dipakai untuk menimbang shabu dan kemudian dibuang ke selokan dekat utama hotel, karena takut.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, YUYUN telpon ENDA yang menyuruh kirim nomor resi lalu resi tersebut difoto dan dikirim kepada YUYUN, lalu dia tanya "kok Cuma satu aja harusnya adek kirim satu-satu jadi resinya ada empat" kemudian dijawab "aku kan ga tau" terus dia bilang "ya udah ga apa-apa" terus dia juga tanya kirimnya sama INTAN kan yang tau caranya lalu dijawab "Iya", terus tanya lagi "si ZAKIE ada minta nomor resi gak" lalu bilang "Iya", selanjutnya YUYUN bilang seandainya ada "apa-apa" jangan bilang jangan "nyanyi"

Halaman 82 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



kemudian dijawab “Iya” tapi kakak kok ngomongnya kayak gitu terus dia nenangin dan bilang “kalau seandainya”.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, ENDA di telpon YUYUN yang menyuruh untuk mengantar paket shabu yang kecil yang sebelumnya diambil untuk YUYUN, lalu dia menyuruh untuk mengirim shabu tersebut dengan cara shabunya di lakban lalu dimasukkan kedalam nasi, kemudian ENDA membeli sebungkus nasi di warung dekat kost dan kemudian nasi tersebut dibuka lalu shabunya dimasukkan kedalam nasi, dan nasi tersebut dibungkus lagi lalu diantar ke YUYUN di Rutan Polres Bareleng.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat ENDA dengan INTAN berada didalam kost didatangi oleh Polisi dari Mabes dan langsung menggrebek dan menangkap keduanya dan menggeledah kost dan Polisi menemukan plastik teh warna hijau bekas bungkus shabu yang disimpan lemari baju dan juga plastik klip sisa.

- Bahwa kemudian Polisi melakukan interogasi kepada ENDA yang menanyakan apakah telah mengirim paket ke alamat atas nama “SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki” yang isi didalamnya shabu lalu dijawab “iya” dan Polisi menanyakan lagi dapat dari mana shabunya ? kemudian dijawab bahwa telah mendapatkan shabu dari orang yang bernama ZAKIE, karena telah disuruh oleh temannya YUYUN, kemudian Polisi menanyakan dimana keberadaan YUYUN dan langsung dijawab bahwa YUYUN sedang berada di tahanan Rutan Polres Bareleng Batam karena kasus narkoba.

- Bahwa kemudian ENDA dan INTAN diajak Polisi mencari terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri Polisi menangkap terdakwa yang telah memberikan shabu kepada ENDA.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB ENDA diajak oleh Polisi ke Polres Bareleng dan dipertemukan dengan YUYUN, kemudian Polisi menanyakan kepada YUYUN apakah telah menyuruh mengambil dan mengantar shabu kemudian YUYUN mengakuinya, lalu dibawa ke kantor Mabes Polri dan di proses.



- Bahwa saksi ENDA mengaku belum mendapat upah cuma YUYUN pernah bilang kalau sudah selesai semua akan di kasih uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

5.Saksi Mahkota HERI LEONARDY Alias COBRA Bin EDY CAYA, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Kolaka pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa proses saksi ditangkap oleh Polisi dari Polres Kolaka pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara, adalah sebagai berikut :
 - Sekitar pertengahan Agustus saksi datang ke rumah saksi HENDRI yang berada di Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara, pada saat saksi sampai di rumah pak HENDRI saksi langsung bertengkar dengan Mas Pri yang merupakan tukang saksi yang juga tukang HENDRI, saksi bertengkar dengan mas Pri karena hasilnya kurang bagus atau saksi komplain tentang renovasi rumah saksi lalu setelah saksi bertengkar dengan mas Pri lalu saksi dipisahin oleh HENDRI, setelah itu saksi ngobrol bicara masalah barang lalu HENDRI telpon ke temannya dengan Bahasa mandarin yang saksi tidak tau membicarakan apa, setelah menelpon selesai HENDRI bilang katanya ada barang tapi kalau mau dikirim harus ada uang muka dulu sebanyak 200 juta, kemudian saksi bilang akan saksi usahakan, dan selanjutnya saksi pulang.
 - Kemudian saksi berusaha mencari uang 200 juta dan sekitar satu minggu kemudian uang tersebut saksi transfer ke atas nama DAVID, nomor rekening tersebut saksi dapat dari HENDRI, selanjutnya saksi menunggu kabar dari HENDRI.
 - Pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018, sekitar sore saksi ditelpon oleh HENDRI untuk berangkat ke Makassar karena barang mau datang, selanjutnya saksi paginya yaitu pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2018 berangkat ke Makassar dan menginap di Hotel Remcy Makassar.

- Sekitar pukul 21.30 WITA, HENDRI mengirim no resi dari Tiki melalui chat WA tentang paket shabu yang akan saksi terima yaitu nomor resi sebagai berikut :

Hendri : 030105331945, 030105331946, 030105331947, 030105331948, 030105331949, 030105331950, 030105331951, 030105331952, 030105331953, 030105331955.

Saya : Ok...thanks Ok bos.thanks.

Hendri : Bos,, bantu dulu na kalau bisa,, lepas betul ini bos.. lepas 100 punya saya.

Saya : Siap bos, Kirimkan no rek bos

Hendri : Kasih genap 60 na bos sesekali hehehe

Saya : Ok

Hendri : 1620002675498 Bank Mandiri a/n Sultan Sahrir.

Saya : Ok

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA saya ditelpon oleh Mas Pri yang merupakan tukang saksi dan juga tukang HENDRI yang memberikan kabar bahwa Pak HENDRI ditangkap Polisi lagi geledah rumahnya, setelah mendapat kabar dari Mas Pri tersebut selanjutnya saksi langsung kabur dan saksi tidak jadi ambil paket sesuai resi yang telah dikirim oleh HENDRI, kemudian saksi langsung pergi ke daerah Maros, kemudian pindah ke Polewali, lanjut ke palopo dan balik lagi ke Kendari.

- Bahwa kemudian saya ditangkap oleh petugas dari Polres Kolaka pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Poros Kolaka Kendari Kel.19 November, Kec.Wundulako, Kab.Kolaka, Sulawesi Tenggara, kemudian saksi di jemput oleh Polisi dari Mabes Polri dan diperiksa sekarang ini.

- Bahwa setelah saksi melihat resi pada paket tersebut saksi melihat nomornya sesuai namun terhadap paket itu saksi belum sempat ambil dan karena saksi belum mendapat perintah dari HENDRI dan saksi mendapat kabar bahwa HENDRI sudah tertangkap terlebih dahulu namun barangnya seharusnya tidak sebanyak itu karena yang pengiriman sebelumnya hanya 1 kilo atau 2 kilo.

- Bahwa saksi tidak pernah memesan shabu kepada saksi HENDRI alias APEN, namun kalau barang sudah mau tiba baru saksi

Halaman 85 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabari oleh saksi HENDRI alias APEN, harganya untuk perkilonya sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), cara pembayarannya dengan cara transfer melalui rekening yang berbeda-beda berdasarkan nomor rekening yang dikirim oleh saksi HENDRI alias APEN

6. Saksi Mahkota YESSY INTAN PUSPITASARI Alias INTAN Binti WIDODO UTOMO, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat kos di Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, Kepri.
- Bahwa barang bukti paket yang berisi shabu yang disita telah dikirim saksi bersama saksi ENDA di Tiki dekat Diskotik Newton, Nagoya, Batam, shabu tersebut di ambil oleh ENDA atas perintah YUYUN dari seorang laki-laki yang setelah tertangkap ternyata bernama terdakwa BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE, di belakang hotel S dekat tempat kos dan kemudian shabu tersebut dikirim ke alamat atas nama "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki" si pengirim atas nama "BERNADETTA, d/a Komp.Nagoya business, center, Nagoya Batam.
- Bahwa proses saksi terlibat dalam pengiriman paket didalamnya berisi shabu, adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi bersama saksi ENDA menjenguk YUYUN yang merupakan mantan "mami" INTAN ke tahanan Polres Bareleng Batam, setelah mereka bertemu dengan YUYUN, ENDA dititipin handphone milik YUYUN lalu mereka berdua pulang ke kost.
 - Pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi keluar ke warung untuk membeli nasi, selanjutnya setelah itu pulang ketok-ketok pintu karena pintu dikunci oleh ENDA lalu ENDA bilang siapa ? lalu INTAN "Ini INTAN" kemudian pintu langsung INTAN buka, kemudian pintu tersebut dikunci lagi oleh ENDA, setelah INTAN masuk INTAN melihat ada kantong kemudian INTAN kaget dan bertanya "Kenapa kamu mau ! lalu ENDA jawab "ini kak YUYUN suruh mecahin

Halaman 86 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



ini” sambil ENDA menunjuk bungkusannya yang berisi shabu, kemudian INTAN marah kepada ENDA “INI APA” kemudian ENDA bilang “SHABU” lalu INTAN jawab “ITU SHABU SEMUA” dan ENDA jawab IYA, kemudian INTAN marah “KOK MAU KAMU DISURUH AMBILKAN SHABU SEBANYAK ITU MAU DIAPAIN INI” kemudian ENDA jawab aku kan ga tau ! jangan buat aku makin takut” lalu INTAN jawab “YA UDAH MAU DIGIMANAIN INI” lalu ENDA bilang ya udah anterin aku beli plastik & tas.

- Kemudian saksi ENDA telpon YUYUN dan saksi mendengar saksi ENDA bilang bahwa untuk beli plastik sama tas dia ga ada uang terus tidak lama kemudian saksi ENDA ngomong sama saksi katanya YUYUN transfer uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi buru-buru mengajak saksi ENDA untuk membeli plastik dan tas namun saksi ENDA bilang nanti dulu lalu dan sebelum sebelum pergi saksi ENDA menyembunyikan dulu bungkusannya shabu tersebut di meja tivi samping salon/spiker.

- Bahwa kemudian kami berdua dengan saksi ENDA pergi membeli plastik dan tas dan kami mampir dulu ke ATM BCA di dekat Diskotik Newton dan kemudian saksi ENDA mengambil uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu kami pergi ke toko plastik untuk membeli plastik klip sebanyak 1 (satu) pak dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu), dan kantong kresek “online” untuk kirim paket sebanyak 1 (satu) pak seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu).

- Bahwa setelah membeli plastik kemudian kami melanjutkan membeli tas slempang wanita sebanyak 4 (empat) buah di toko AVAVA dengan harga bervariasi antara 100 sampai dengan 125 ribu.

- Bahwa setelah selesai kemudian kami berdua sekitar pukul 18.30 WIB, balik ke kost dan saksi langsung mandi dan siap-siap dandan untuk pergi kerja, dengan maksud menghindari karena takut, dan pada saat saksi siap-siap dandan saksi ENDA langsung menghubungi YUYUN melalui video Call dan saksi mendengar saksi ENDA bertanya-tanya kepada YUYUN tentang shabu tersebut bagaimana caranya kirim.

- Bahwa lalu saksi ENDA sambil masih video call lalu mengambil palu dan saksi ENDA pukul-pukul bungkusannya shabu tersebut dengan

Halaman 87 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



palu, lalu saksi bertanya sambil kaget “mau diapain itu” kemudian ENDA jawab “disuruh mecahin” kemudian saksi pergi berangkat kerja pamit dengan saksi ENDA bilang “aku berangkat dulu yang” dan ENDA jawab “oh ya udah” lalu saksi pergi kerja.

- Bahwa pada sekitar jam 21.00 WIB, ENDA BBM ke saksi yang menanyakan centong ada dimana lalu saksi jawab bahwa centongnya ada di tempat sendok.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, saksi pulang dari kerja dalam keadaan mabuk dan langsung tidur.

- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB, saksi bangun dan saksi ENDA meminta tolong kepada saksi untuk menuliskan alamat tujuan paket yang berisi shabu kemudian saksi ENDA menunjukkan alamat tujuan paket yang telah dikirim oleh YUYUN, kemudian saksi menulis alamat tersebut namun pada saat menulis saksi sambil marah-marah “NGAPAIN KAMU MAU DISURUH KIRIM KAYAK GINI, BAHAYA TAU ! TAKUT ADA “APA-APA”” lalu ENDA jawab “ya udah minta tolong aja tulisin” setelah saksi menulis alamat sesuai yang dikirim YUYUN kemudian alamat tujuan tersebut di tempelkan pada paket.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, saksi dengan saksi ENDA berangkat mengantar paket ke Tiki yang berada di dekat Diskotik Newton lalu balik ke kost.

- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 WIB pada saat saksi pulang dari kerja saksi ENDA bilang ke saksi bahwa timbangan yang dipakai untuk menimbang shabu sudah dibuang oleh saksi ENDA ke selokan dekat utama hotel, karena katanya dia takut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat saksi dengan saksi ENDA berada didalam kost saksi didatangi oleh Polisi dari Mabes dan langsung menggrebek dan menangkap kami dan menggeledah kost kami dan Polisi menemukan plastik teh warna hijau bekas bungkus shabu yang disimpan saksi ENDA di lemari bajunya dan juga Polisi menemukan plastik klip sisa.

- Bahwa kemudian Polisi melakukan interogasi kepada mereka berdua yang menanyakan apakah kami telah mengirim paket ke alamat atas nama “SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di



Tiki” yang isi didalamnya shabu lalu kami jawab “iya” dan Polisi menanyakan lagi dapat dari mana shabunya ? kemudian saksi ENDA jawab bahwa dapat shabu dari orang yang bernama ZAKIE, karena telah disuruh oleh YUYUN, kemudian Polisi menanyakan dimana keberadaan YUYUN dan langsung kami jawab bahwa YUYUN sedang berada di tahanan Rutan Polres Barelang Batam karena kasus narkoba.

- Bahwa kemudian saksi dan saksi ENDA diajak oleh Polisi untuk mencari terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri Polisi menangkap terdakwa yang telah memberikan shabu kepada ENDA.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, dengan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak-kotak merk Wrangler.
 - 1 (satu) buah topi warna putih tulisan “3second”.
 - 1 (satu) pasang sandal merk fladeo warna coklat.
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih simcard nomor 0821-7000-0128.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah mengirim paket shabu dari Batam ke jasa pengiriman Tiki, yang ditujukan ke Kendari, Makassar, Jakarta, Tangerang, atas perintah AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI.
- Bahwa terdakwa juga telah menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada saksi YULISTIANI alias ENDA.
- Bahwa proses terdakwa disuruh oleh AAN SOFYAN mengantar paket yang berisi shabu adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Jum’at tanggal 24 Agustus 2018, sekitar pukul 12.00 WIB BUDHI ditelpon oleh AAN SOFYAN yang menanyakan kabar kepada terdakwa atau sekedar basi-basi dan selanjutnya meminta tolong untuk mengambil titipan paket kepada terdakwa, pada saat AAN SOFYAN berbicara “mengambil”, BUDHI langsung paham bahwa paket tersebut berisi shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya AAN SOFYAN menjelaskan bahwa paket yang akan diambil tersebut berjumlah 2 (dua) yang satu berupa kresek yang berbentuk besar yang selanjutnya untuk dikirim ke Tiki sedangkan yang kecil untuk diserahkan kepada seorang perempuan yang bernama saksi INDRI alias ENDA selanjutnya terdakwa menyanggupi Kemudian AAN SOFYAN menyuruh terdakwa agar mengambil barang tersebut di depan Swalayan Top 100 di Jl.Tiban Baru, Batam, dan nanti setelah sampai disana terdakwa ketemu orang.
- Bahwa Pada pukul 12.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju Top 100 dan pada saat diperjalanan AAN SOFYAN menelpon BUDHI yang menanyakan apakah terdakwa sudah sampai dimana ? kemudian dijawab bahwa terdakwa sudah sampai di RS.Awal Bross, kemudian dia menjawab kalau sudah sampai nanti di suruh mengabari.
- Bahwa Sekitar pukul 12.45 WIB, terdakwa sampai di depan swalayan Top 100 di jalan Tiban Baru, kemudian terdakwa laporan ke AAN SOFYAN yang mengabarkan bahwa terdakwa sudah sampai di Top 100, kemudian AAN SOFYAN menanyakan terdakwa dengan ciri-ciri terdakwa bagaimana ?, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa memakai mobil Livina, kaos warna putih pakai topi putih, kemudian terdakwa disuruh oleh AAN SOFYAN untuk keluar dari mobil dan terdakwa berdiri disamping mobil.
- Bahwa Kemudian sekitar lima menit kemudian ada orang datang dengan memakai helm cakil dengan memakai jaket hitam sambil dia bilang "titipan bang" sambil dia membawa kantong kresek besar di tangan kanannya dan kantong kecil di tangan kirinya, selanjutnya terdakwa membuka pintu samping tengah dan orang tersebut langsung menaruh barang tersebut di mobil terdakwa kemudian dia langsung pergi dan terdakwa langsung jalan.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa telpon AAN SOFYAN laporan bahwa titipan sudah diterima kemudian terdakwa dikasih nomor handphone saksi INDRI alias ENDA kemudian terdakwa menelpon saksi INDRI alias ENDA dan terdakwa menanyakan kepada saksi INDRI ada dimana kemudian dia jawab bahwa dia kos di daerah Nagoya belakang S Hotel, kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dan bertemu saksi INDRI dan langsung menyerahkan bungkusan yang kecil.
- Bahwa Setelah mengantarkan bungkusan tersebut selanjutnya terdakwa laporan ke AAN SOFYAN bahwa barang sudah diserahkan ke INDRI

Halaman 90 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa disuruh langsung untuk mengantar paket yang besar namun karena kesorean dan terdakwa mau kerja maka terdakwa langsung ke tempat kerja dan barang itu masih berada di mobil, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa selesai kerja dan pulang menuju kerumah di Perum Villa Sugiraya Blok B No.8 RT.004 RW.030 Kel.Berlian, Kec.Batam Kota, Kota Batam, sambil membawa paket yang masih berada dimobil.

-Bahwa Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa ditelpon oleh AAN SOFYAN yang menyuruh terdakwa untuk bangun dan langsung mengirim paket, selanjutnya terdakwa bangun dan sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat menuju Tiki Aladdin Batam Center dan kemudian paket besar tersebut terdakwa kirim, kemudian terdakwa mendapat resi atau tanda terima sebanyak 9 (sembilan) lembar karena paketnya ada 9 (sembilan) buah dengan alamat tujuan "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".

-Bahwa Setelah paket tersebut dikirim kemudian terdakwa laporan ke AAN SOFYAN bahwa paket sudah dikirim dan kemudian AAN SOFYAN minta dikirim nomor resi dan kemudian nomor resi tersebut diketik dan dikirim ke AAN SOFYAN dan kertasnya langsung di buang di jalan.

-Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, AAN SOFYAN menelpon terdakwa lagi dan menyuruh untuk mengambil paket lagi namun terdakwa menolak tidak mau karena pada awalnya hanya meminta tolong sekali saja namun karena dia memaksa dan dia bilang nggak usah "ngeyel" maka terdakwa menyanggupinya lagi dan terdakwa langsung disuruh manuju tempat menerima yang pertama yaitu di depan swalayan Top 100.

-Bahwa Kemudian terdakwa dari Tiki langsung jalan menuju ke swalayan Top 100 dan sekitar 20 menit kemudian terdakwa sampai dan langsung laporan ke AAN SOFYAN bahwa dirinya sudah sampai di depan swalayan Top 100, tidak lama kemudian BUDHI didatangi oleh orang yang sama pada saat pengambilan pertama, dan langsung menyerahkan 2 (dua) kresek besar yang berisi paket kemudian paket tersebut langsung di taruh di mobil terdakwa dan terdakwa langsung menuju Tiki yang sama untuk mengantar paket tersebut, setelah sampai kemudian terdakwa mengirim paket dan mendapatkan resi sebanyak 19 (sembilan belas)

Halaman 91 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar karena paketnya sebanyak 19 (sembilan belas) buah dengan alamat tujuan adalah :

- 10 (sepuluh) paket dengan tujuan atas nama "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 AMBIL DI TIKI".
- 9 (sembilan) paket dengan tujuan atas nama ANDI S Jalan Kelapa Kuning IX Blok H2 No.8 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta 082165874337.
- 1 (satu) paket dengan tujuan atas nama IBU LILY Serpong Garden Cluster Green Harmoni Blok B.9 No.12.A Cisauk, Tangerang 0818088885518.
- Bawha Pada tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa sms ke AAN SOFYAN menagih janji yang katanya mau memberikan uang namun dia jawab nanti belum ada.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, pada saat terdakwa di jalan terdakwa langsung ditangkap Polisi dan terdakwa langsung diinterogasi oleh Polisi yang menanyakan siapa yang menyuruh terdakwa kemudian terdakwa jawab bahwa yang menyuruh BUDHI mengirim paket adalah teman terdakwa yang bernama AAN SOFYAN yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Tanjung Pinang.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa diajak oleh Polisi untuk menemui AAN SOFYAN di Lapas kelas II A Tanjung Pinang, dan terdakwa dipertemukan dengan AAN SOFYAN kemudian kami berdua dikonfrontir dengan AAN SOFYAN dan AAN SOFYAN mengaku telah menyuruh terdakwa untuk mengambil dan mengantar paket yang berisi shabu, kemudian terdakwa mendengar Polisi menanyakan dari siapa barang tersebut dan AAN SOFYAN menjawab bahwa barang tersebut dari AHONG.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak – kotak merk Wrangler
- 1 (satu) buah topi warna putih tulisan "3second"
- 1 (satu) pasang sandal merk Fladeo warna coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih simcard nomor 082170000128

Halaman 92 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	AA.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,4 gram	AA.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	AA.3
2.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,9 gram	B B.3
3.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,2 gram	C C.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,2 gram	C C.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113,3 gram	C C 3
4.	Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb;		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,7 gram	DD.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109,2 gram	DD.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,8 gram	DD.3
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	111,1 gram	DD.4



	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
5.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	EE.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	EE.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,8 gram	EE.3
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109,6 gram	FF.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,4 gram	FF.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	FF.3
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,6 gram	FF.4
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	GG.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,7 gram	GG.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	GG.3
8.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,6 gram	HH.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,3 gram	HH.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113,7 gram	HH.3
9.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih	108,7 gram	I.I.1



	yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
b.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,2 gram	I.I.2
c.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	I.I.3
d.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	I.I.4
	JUMLAH	3.300 gram	

- 9 (Sembilan) lembar resi dari Tiki Nomor : 030105357000, 030105357001, 030105357002, 030105357003, 030105357004, 030105357005, 030105357006, 030105357007, dan 030105357008

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018, sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa ditelpon oleh AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI NAPI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang menanyakan kabar dan selanjutnya meminta tolong untuk mengambil titipan paket kepada terdakwa, pada saat AAN SOFYAN berbicara "mengambil", terdakwa langsung paham bahwa paket tersebut berisi shabu.
- Bahwa benar Selanjutnya AAN SOFYAN menjelaskan bahwa paket yang akan diambil tersebut berjumlah 2 (dua) yang satu berupa kresek yang berbentuk besar yang selanjutnya untuk dikirim ke Tiki sedangkan yang kecil untuk diserahkan kepada seorang perempuan yang bernama saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH selanjutnya terdakwa menyanggupi, Kemudian AAN SOFYAN menyuruh terdakwa agar mengambil barang tersebut di depan Swalayan Top 100 di Jl.Tiban Baru, Batam, dan nanti setelah sampai disana terdakwa ketemu orang.
- Bahwa benar Pada pukul 12.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju Top 100 dan pada saat diperjalanan AAN SOFYAN menelpon terdakwa yang menanyakan apakah sudah sampai dimana ? kemudian dijawab terdakwa sudah sampai di RS.Awal Bross, kemudian dia menjawab kalau sudah sampai nanti di suruh mengabari.
- Bahwa benar Sekitar pukul 12.45 WIB, terdakwa sampai di depan swalayan Top 100 di jalan Tiban Baru, kemudian laporan ke AAN SOFYAN yang mengabarkan bahwa sudah sampai di Top 100, kemudian AAN SOFYAN menanyakan terdakwa dengan ciri-cirinya bagaimana ?, kemudian

Halaman 95 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



terdakwa menjawab bahwa ia memakai mobil Livina, kaos warna putih pakai topi putih, kemudian terdakwa disuruh oleh AAN SOFYAN untuk keluar dari mobil dan berdiri disamping mobil.

- Bahwa benar Kemudian sekitar lima menit kemudian ada orang datang dengan memakai helm cakil dengan memakai jaket hitam sambil dia bilang "titipan bang" sambil dia membawa kantong kresek besar di tangan kanannya dan kantong kecil di tangan kirinya, selanjutnya terdakwa membuka pintu samping tengah dan orang tersebut langsung menaruh barang tersebut di mobilnya kemudian dia langsung pergi dan terdakwa langsung jalan.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa telpon AAN SOFYAN laporan bahwa titipan sudah diterima kemudian terdakwa dikasih nomor handphone saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH kemudian terdakwa menelpon saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH untuk melakukan pemufakatan jahat bersama dengan terdakwa, lalu menanyakan kepada saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH ada dimana, kemudian dia jawab bahwa dia kos di daerah Nagoya belakang S Hotel, kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dan bertemu saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH dan langsung menyerahkan bungkus yang kecil.
- Bahwa benar Setelah mengantar bungkus tersebut selanjutnya terdakwa bahwa barang sudah diserahkan ke terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH kemudian terdakwa disuruh langsung untuk mengantar paket yang besar namun karena kesorean dan terdakwa mau kerja maka terdakwa langsung ke tempat kerja dan barang itu masih berada di mobil, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa selesai kerja dan pulang menuju kerumah di Perum Villa Sugiraya Blok B No.8 RT.004 RW.030 Kel.Berlian, Kec.Batam Kota, Kota Batam, sambil membawa paket yang masih berada dimobil.
- Bahwa benar Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa ditelpon oleh AAN SOFYAN yang menyuruh terdakwa untuk bangun dan langsung mengirim paket, selanjutnya terdakwa bangun dan sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat menuju Tiki Aladdin Batam Center dan kemudian paket besar tersebut terdakwa kirim, kemudian terdakwa mendapat resi atau tanda terima sebanyak 9 (sembilan) lembar karena paketnya ada 9 (sembilan) buah dengan alamat tujuan "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki”.

- Bahwa benar Setelah paket tersebut dikirim kemudian terdakwa laporan ke AAN SOFYAN bahwa paket sudah dikirim dan kemudian AAN SOFYAN minta dikirim nomor resi dan kemudian nomor resi tersebut diketik dan dikirim ke AAN SOFYAN dan kertasnya langsung di buang di jalan.
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, AAN SOFYAN menelpon terdakwa lagi dan menyuruh untuk mengambil paket lagi namun terdakwa menolak tidak mau karena pada awalnya hanya meminta tolong sekali saja namun karena dia memaksa dan dia bilang nggak usah ”ngeyel” maka terdakwa menyanggupinya lagi dan terdakwa langsung disuruh menuju tempat menerima yang pertama yaitu di depan swalayan Top 100.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa dari Tiki langsung jalan menuju ke swalayan Top 100 dan sekitar 20 menit kemudian terdakwa sampai dan langsung laporan ke AAN SOFYAN bahwa dirinya sudah sampai di depan swalayan Top 100, tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh orang yang sama pada saat pengambilan pertama, dan langsung menyerahkan 2 (dua) kresek besar yang berisi paket kemudian paket tersebut langsung di taruh di mobil terdakwa dan langsung menuju Tiki yang sama untuk mengantar paket tersebut, setelah sampai kemudian terdakwa mengirim paket dan mendapatkan resi sebanyak 19 (sembilan belas) lembar karena paketnya sebanyak 19 (sembilan belas) buah dengan alamat tujuan adalah:
 - 10 (sepuluh) paket dengan tujuan atas nama “BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 AMBIL DI TIKI”.
 - 9 (sembilan) paket dengan tujuan atas nama ANDI S Jalan Kelapa Kuning IX Blok H2 No.8 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta 082165874337.
 - 1 (satu) paket dengan tujuan atas nama IBU LILY Serpong Garden Cluster Green Harmoni Blok B.9 No.12.A Cisauk, Tangerang 081808885518.
- Bahwa benar Pada tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa SMS ke AAN SOFYAN menagih janji yang katanya mau memberikan uang namun dia jawab nanti belum ada.
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, pada saat

Halaman 97 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



terdakwa di jalan langsung ditangkap Polisi dan terdakwa langsung diinterogasi oleh Polisi yang menanyakan siapa yang menyuruh terdakwa kemudian dijawab bahwa yang menyuruh mengirim paket adalah teman yang bernama AAN SOFYAN yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Tanjung Pinang.

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa diajak oleh Polisi untuk menemui AAN SOFYAN di Lapas kelas II A Tanjung Pinang, dan BUDHI dipertemukan dengan AAN SOFYAN kemudian kami berdua dikonfrontir dengan AAN SOFYAN dan AAN SOFYAN mengaku telah menyuruh terdakwa untuk mengambil dan mengantar paket yang berisi shabu, kemudian terdakwa mendengar Polisi menanyakan dari siapa barang tersebut dan AAN SOFYAN menjawab bahwa barang tersebut dari AHONG.

- Bahwa benar Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa dia telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

- Bahwa benar Bahwa terdakwa, mengaku telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang.

- Bahwa benar Selanjutnya saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO dan saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, dan terdakwa dipertemukan dengan saudari YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO di tahanan mako Polres Bareleng untuk dilakukan konfirmasi dengan dan dari pertemuan tersebut Saudari YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui bahwa dirinya telah memerintah saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari terdakwa dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki.

- Bahwa benar YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengaku mendapatkan shabu tersebut dari saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH melalui terdakwa.



- Bahwa benar setelah terdakwa dipertemukan dengan saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. Saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Tim Satgas I telah mendapatkan informasi dari petugas Jasa Pengiriman barang TIKI Pusat Jakarta yang memberitahukan bahwa ada paket yang mencurigakan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan tujuan yang tertera pada alamat paket yaitu atas nama "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki";
- Bahwa benar dari informasi tersebut selanjutnya Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA, S.P.,S.H.,M.H. memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan Control Delivery terhadap paket yang dikirim dari Jakarta ke Kendari, Paket tersebut diketahui dikirim dari TIKI di daerah Batam, lalu Tim bekerjasama dengan kantor Tiki Cabang Kendari untuk membantu memperlancar pengiriman paket.
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, para saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, dibawah pimpinan Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA,SP,S.H, M.H, telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada saat penangkapan telah menyita barang bukti narkotika sebanyak berupa :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		



	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,0 gram	A.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,2 gram	A.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,5 gram	A.3
2.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	B.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	B.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	B.3
3.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	103,9 gram	C.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	103,8 gram	C.2
4.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb:		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	D.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	D.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,1 gram	D.3
5.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	E.1
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,2 gram	E.2
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,3 gram	E.3
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar anjing didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	103,8	F.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	104,7	F.2
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	104,6	F.3
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	104,8	F.4
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar menara paris didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	104,5	G.1
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	104,9	G.2
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	104,4	G.3
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	104,3	G.4
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
8.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar bibir didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	104,6	H.1
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	104,7	H.2
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	106,5	H.3
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	104,8	H.4
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
9.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam merk AXN didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	104,4	I.1
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	104,7	I.2
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	104,8	I.3
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	104,5	I.4
	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	JUMLAH	3142,5	
		gram	

- Bahwa benar selanjutnya saksi IPTU YUNI SUGIARTO, SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, melakukan pengembangan terhadap pemilik shabu dan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018,

Halaman 101 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.30 WITA melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRI Alias APEN alias APEN di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Tim Satgas bersama terdakwa melakukan pencarian terhadap saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, dan melakukan koordinasi dengan petugas Lapas selanjutnya tim menuju ke Lapas Kelas II A Tanjung Pinang dan benar saudara AAN SOFYAN adalah warga binaan di lapas tersebut. Setelah terdakwa dipertemukan dengan saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. Saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas kelas II A Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HENDRI Alias APEN mengaku telah menyuruh ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan saksi ADRIAN alias IAN bin GENDA, untuk mengambil paket namun tidak menjelaskan isi dalamnya sehingga keduanya langsung berangkat;

- Bahwa benar dari penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, maka diketahui saksi HENDRI Alias APEN bin SUNARYO, adalah penerima atau pemesan paket yang berisi shabu dengan alamat tujuan "Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 0813-1222-3242, diambil di Tiki" alamat tersebut adalah alamat rumahnya dan nomor handphone pada paket yaitu 081312223242, sinkron dengan nomor handphone saksi HENDRI Alias APEN yang telah disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard 0813-1222-3242;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Tim Satgas I mendapatkan informasi kembali dari Pihak Tiki Kendari tentang ada kiriman paket susulan dengan alamat tujuan yang sama yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki", yang juga

Halaman 102 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



merupakan pesanan saksi HENDRI Alias APEN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menyita barang bukti narkoba shabu dengan berat brutto 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) dengan perincian sbb :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	A. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb :		
	1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,7 gram	J.1
	2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,4 gram	J.2
2.	B. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb :		
	7) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,6 gram	K.1
	8) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	118,7 gram	K.2
3.	C. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb :		
	10) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,6 gram	L.1
	11) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	120,3 gram	L.2
	12) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	118,9 gram	L.3
4.	D. 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb :		
	1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	115,6 gram	M.1
	2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	115,9 gram	M.2
	3) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	120,2 gram	M.3
JUMLAH		1187,	



		9	
		GRA	
		M	

- Bahwa benar pada saat yang bersamaan Tim satgas I kembali mendapat informasi dari petugas TIKI Pusat yang memberitahukan adanya paket yang sama dari sumber atau pengirim yang sama yaitu dari Batam dengan tujuan Makassar melalui Surabaya, selanjutnya dari Kendari Tim menuju Makassar, kemudian berkoordinasi dengan Pihak TIKI yang berada di Makassar dan diketahui bahwa paket tersebut dengan alamat tujuan To."BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki";
- Bahwa benar Selanjutnya Tim satgas I pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl. Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melakukan penyitaan barang bukti Narkotika shabu dari karyawan Tiki sebanyak 10 (paket) dengan berat total 3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram brutto, dengan perincian :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	86,3 gram	1.A
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	91,2 gram	1.B
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	89,4 gram	1.C
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	91,2 gram	1.D
2.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,6 gram	2.A



	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,1 gram	2.B
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,3 gram	2.C
	p. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	2.D
3.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif pohon kelapa yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,7 gram	3.A
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,5 gram	3.B
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,3 gram	3.C
	p. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,7 gram	3.D
4.	Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif tulisan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,1 gram	4.A
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	79,8 gram	4.B
5.	Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif klub yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,1 gram	5.A
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,2 gram	5.B



	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,7 gram	5.C
	p. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,3 gram	5.D
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	6.A
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,2 gram	6.B
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,1 gram	6.C
	p. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,1 gram	6.D
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif teddy bear didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,0 gram	7.A
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,5 gram	7.B
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	7.C
	p. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,1 gram	7.D
8.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik		



	klip sbb:		
	g. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	74,0 gram	8.A
	h. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	73,8 gram	8.B
9.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif boneka yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,3 gram	9.A
	k. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,1 gram	9.B
	l. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	9.C
10.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,4 gram	10.A
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,5 gram	10.B
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,4 gram	10.C
	p. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,1 gram	10.D
	JUMLAH	3553,6 gram	

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, Tim Satgas I berhasil menangkap 2 orang perempuan yakni saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH dan di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, dan keduanya mengaku bahwa mereka yang telah



mengirim 1 (satu) paket yang berisi shabu ke Kendari dengan alamat lengkap "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".

- Bahwa benar saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH mengaku telah menerima 1 (satu) kilogram shabu dari terdakwa, atas perintah napi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO. Selanjutnya saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, telah bersama-sama dengan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, membagi shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram menjadi 10 (sepuluh) plastik yang kemudian dimasukkan kedalam 4 (empat) buah tas wanita yang kemudian dibungkus menjadi paket dan selanjutnya dikirim ke Kendari.

- Bahwa benar saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO dalam pekerjaan menerima dan mengantar paket tersebut telah mendapatkan upah dari AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) diberikan kepada saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH sebagai upah kerjanya dan sisanya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO.

- Bahwa benar saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, sebelumnya pernah diperintah oleh YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO untuk mengantar paket kecil shabu ke dalam tahanan Polres Barelang Batam untuk YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, dengan cara dimasukkan kedalam nasi bungkus untuk mengelabui petugas.

- Bahwa benar saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, telah diminta tolong oleh AN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI untuk mencari "KUDA" (orang yang berperan sebagai pengantar shabu), karena dirinya tertangkap sehingga harus mencari penggantinya dan saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, yang akan menggantikan peranan YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO.

- Bahwa benar barang bukti shabu seberat 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiki", yang telah disita dari saksi BAMBANG MURFIANTO bin MAKMUR (Karyawan Tiki) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, yang dikemas dan dikirim oleh terdakwa YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO yang sebelumnya didapat dari saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI.

- Bahwa benar dari penangkapan tersebut Tim berhasil menyita barang bukti dari YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH berupa :

1. 1 (satu) gulung selang plastik.
2. 1 (satu) buah potongan selang.
3. 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1 (satu) buah botol kaca bening bekas bong.
4. 1 (satu) buah sedotan.
5. 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 kg.
6. 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu.
7. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S.8+ warna hitam simcard nomor 0813-7487-3744.
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J.7 Pro warna hitam dual Simcard nomor 0859-7781-0108 dan 0877-8713-8874.
8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor simcard 0823-6253-9220;

- Bahwa benar dari saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna rose gold dual simcard nomor 0878-5654-0990 dan 0895-6294-60410;

- Bahwa benar Karena banyaknya paket yang sudah terkirim kemudian Tim melakukan koordinasi dengan pihak Tiki Batam untuk melakukan pengecekan terhadap paket yang dicurigai sama pengirimnya dan kemudian pihak Tiki Batam memberitahukan bahwa masih ada 9 (sembilan) paket yang dikirim oleh sumber yang sama dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, Tim melakukan penyitaan terhadap

Halaman 109 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 (sembilan) paket yang berisi shabu dengan berat total 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram brutto, dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	AA.1
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,4 gram	AA.2
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	AA.3
2.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.1
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.2
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,9 gram	B B.3
3.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis	108,2 gram	C C.1



	shabu		
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,2 gram	C C.2
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113,3 gram	C C 3
4.	Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb;		
	q.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,7 gram	DD.1
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109,2 gram	DD.2
	s. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,8 gram	DD.3
	t. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,1 gram	DD.4
5.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	EE.1
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	EE.2
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,8 gram	EE.3
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	q.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109,6 gram	FF.1
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,4 gram	FF.2



	shabu		
	s. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	FF.3
	t. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,6 gram	FF.4
	7. Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	GG.1
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,7 gram	GG.2
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	GG.3
	8. Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,6 gram	HH.1
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,3 gram	HH.2
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113,7 gram	HH.3
	9. Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	q.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,7 gram	I.I.1
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,2 gram	I.I.2



s.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	I.I.3
t.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	I.I.4
JUMLAH		3.300 gram	

- Bahwa setelah Tim satgas I menangkap saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, selanjutnya melakukan pengembangan terhadap orang yang telah memberi paket yang bernama terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, berhasil ditangkap dari penangkapan tersebut berhasil menyita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak-kotak merk Wrangler.
2. 1 (satu) buah topi warna putih tulisan "3second".
3. 1 (satu) pasang sandal merk fladeo warna coklat.
4. 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih simcard nomor 0821-7000-0128.

Barang bukti diatas di pakai oleh saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI pada saat sedang mengantar paket yang berisi shabu; Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa dia telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;

- Bahwa terdakwa, telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang. Selanjutnya saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO dan terdakwa dipertemukan dengan saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO di tahanan mako Polres Bareleng untuk dilakukan konfirmasi dengan dan dari pertemuan tersebut saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui bahwa dirinya telah memerintah saudari YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari terdakwa dan



selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki;

- Bahwa YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mendapatkan shabu tersebut dari saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, Primair : Pasal 114 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Subsidair : Pasal 112 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, kemudian apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya.

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu: Pasal 114 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemupakatan jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam

Halaman 114 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama : **Budhi Hariawan Alias Zakie Bin Mugiadi** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemupakatan jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat dari tanaman atau bukan tanaman baik sentetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasamengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakankedalam golongan golongan sebagai mana terlampir dalam Undang Undang RI.No.35tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018, sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa ditelpon oleh AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI NAPI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang menanyakan kabar dan selanjutnya meminta tolong untuk mengambil titipan paket kepada terdakwa, pada saat AAN SOFYAN berbicara "mengambil", terdakwa langsung paham bahwa paket tersebut berisi shabu.

Bahwa Selanjutnya AAN SOFYAN menjelaskan bahwa paket yang akan diambil tersebut berjumlah 2 (dua) yang satu berupa kresek yang berbentuk besar yang selanjutnya untuk dikirim ke Tiki sedangkan yang kecil untuk diserahkan kepada seorang perempuan yang bernama saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH selanjutnya terdakwa menyanggupi, Kemudian AAN SOFYAN menyuruh terdakwa agar mengambil barang tersebut di depan Swalayan Top 100 di Jl.Tiban Baru, Batam, dan nanti setelah sampai disana terdakwa ketemu orang.

Halaman 115 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Bahwa Pada pukul 12.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah menuju Top 100 dan pada saat diperjalanan AAN SOFYAN menelpon terdakwa yang menanyakan apakah sudah sampai dimana ? kemudian dijawab terdakwa sudah sampai di RS.Awal Bross, kemudian dia menjawab kalau sudah sampai nanti di suruh mengabari.

Bahwa Sekitar pukul 12.45 WIB, terdakwa sampai di depan swalayan Top 100 di jalan Tiban Baru, kemudian laporan ke AAN SOFYAN yang mengabarkan bahwa sudah sampai di Top 100, kemudian AAN SOFYAN menanyakan terdakwa dengan ciri-cirinya bagaimana ?, kemudian terdakwa menjawab bahwa ia memakai mobil Livina, kaos warna putih pakai topi putih, kemudian terdakwa disuruh oleh AAN SOFYAN untuk keluar dari mobil dan berdiri disamping mobil.

Bahwa Kemudian sekitar lima menit kemudian ada orang datang dengan memakai helm cakil dengan memakai jaket hitam sambil dia bilang "titipan bang" sambil dia membawa kantong kresek besar di tangan kanannya dan kantong kecil di tangan kirinya, selanjutnya terdakwa membuka pintu samping tengah dan orang tersebut langsung menaruh barang tersebut di mobilnya kemudian dia langsung pergi dan terdakwa langsung jalan.

Bahwa Bahwa selanjutnya terdakwa telpon AAN SOFYAN laporan bahwa titipan sudah diterima kemudian terdakwa dikasih nomor handphone saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH kemudian terdakwa menelpon saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH untuk melakukan pemufakatan jahat bersama dengan terdakwa, lalu menanyakan kepada saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH ada dimana, kemudian dia jawab bahwa dia kos di daerah Nagoya belakang S Hotel, kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut dan bertemu saksi YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH dan langsung menyerahkan bungkus yang kecil.

Bahwa Setelah mengantar bungkus tersebut selanjutnya terdakwa bahwa barang sudah diserahkan ke terdakwa YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH kemudian terdakwa disuruh langsung untuk mengantar paket yang besar namun karena kesorean dan terdakwa mau kerja maka terdakwa langsung ke tempat kerja dan barang itu masih berada di mobil, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa selesai kerja dan pulang menuju kerumah di Perum Villa Sugiraya Blok B No.8 RT.004 RW.030 Kel.Berlian, Kec.Batam Kota, Kota Batam, sambil membawa paket yang masih berada dimobil.



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa ditelpon oleh AAN SOFYAN yang menyuruh terdakwa untuk bangun dan langsung mengirim paket, selanjutnya terdakwa bangun dan sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat menuju Tiki Aladdin Batam Center dan kemudian paket besar tersebut terdakwa kirim, kemudian terdakwa mendapat resi atau tanda terima sebanyak 9 (sembilan) lembar karena paketnya ada 9 (sembilan) buah dengan alamat tujuan "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".

Bahwa Setelah paket tersebut dikirim kemudian terdakwa laporan ke AAN SOFYAN bahwa paket sudah dikirim dan kemudian AAN SOFYAN minta dikirim nomor resi dan kemudian nomor resi tersebut diketik dan dikirim ke AAN SOFYAN dan kertasnya langsung di buang di jalan.

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, AAN SOFYAN menelpon terdakwa lagi dan menyuruh untuk mengambil paket lagi namun terdakwa menolak tidak mau karena pada awalnya hanya meminta tolong sekali saja namun karena dia memaksa dan dia bilang nggak usah "ngeyel" maka terdakwa menyanggupinya lagi dan terdakwa langsung disuruh menuju tempat menerima yang pertama yaitu di depan swalayan Top 100.

Bahwa Kemudian terdakwa dari Tiki langsung jalan menuju ke swalayan Top 100 dan sekitar 20 menit kemudian terdakwa sampai dan langsung laporan ke AAN SOFYAN bahwa dirinya sudah sampai di depan swalayan Top 100, tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh orang yang sama pada saat pengambilan pertama, dan langsung menyerahkan 2 (dua) kresek besar yang berisi paket kemudian paket tersebut langsung di taruh di mobil terdakwa dan langsung menuju Tiki yang sama untuk mengantar paket tersebut, setelah sampai kemudian terdakwa mengirim paket dan mendapatkan resi sebanyak 19 (sembilan belas) lembar karena paketnya sebanyak 19 (sembilan belas) buah dengan alamat tujuan adalah :

- 10 (sepuluh) paket dengan tujuan atas nama "BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 085240644020 AMBIL DI TIKI".
- 9 (sembilan) paket dengan tujuan atas nama ANDI S Jalan Kelapa Kuning IX Blok H2 No.8 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta 082165874337.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dengan tujuan atas nama IBU LILY Serpong Garden Cluster Green Harmoni Blok B.9 No.12.A Cisauk, Tangerang 081808885518.

Bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa SMS ke AAN SOFYAN menagih janji yang katanya mau memberikan uang namun dia jawab nanti belum ada.

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, pada saat terdakwa dijalan langsung ditangkap Polisi dan terdakwa langsung diinterogasi oleh Polisi yang menanyakan siapa yang menyuruh terdakwa kemudian dijawab bahwa yang menyuruh mengirim paket adalah teman yang bernama AAN SOFYAN yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Tanjung Pinang.

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa diajak oleh Polisi untuk menemui AAN SOFYAN di Lapas kelas II A Tanjung Pinang, dan BUDHI dipertemukan dengan AAN SOFYAN kemudian kami berdua dikonfrontir dengan AAN SOFYAN dan AAN SOFYAN mengaku telah menyuruh terdakwa untuk mengambil dan mengantar paket yang berisi shabu, kemudian terdakwa mendengar Polisi menanyakan dari siapa barang tersebut dan AAN SOFYAN menjawab bahwa barang tersebut dari AHONG.

Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa dia telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Bahwa Bahwa terdakwa, mengaku telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan Tangerang.

Bahwa Selanjutnya saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO dan saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, dan terdakwa dipertemukan dengan saudari YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO di tahanan mako Polres Bareleng untuk dilakukan konfirmasi dengan dan dari pertemuan tersebut Saudari YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui bahwa dirinya telah memerintah saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari terdakwa dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki.

Halaman 118 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengaku mendapatkan shabu tersebut dari saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH melalui terdakwa.

Bahwa Bahwa setelah terdakwa dipertemukan dengan saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. Saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Tim Satgas I telah mendapatkan informasi dari petugas Jasa Pengiriman barang TIKI Pusat Jakarta yang memberitahukan bahwa ada paket yang mencurigakan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan tujuan yang tertera pada alamat paket yaitu atas nama "To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki";

Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA, S.P.,S.H.,M.H. memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan Control Delivery terhadap paket yang dikirim dari Jakarta ke Kendari, Paket tersebut diketahui dikirim dari TIKI di daerah Batam, lalu Tim bekerjasama dengan kantor Tiki Cabang Kendari untuk membantu memperlancar pengiriman paket.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, para saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, dibawah pimpinan Kasatgas I AKBP GEMBONG YUDHA,SP,S.H, M.H, telah melakukan penangkapan terhadap saksi ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan ADRIAN alias IAN bin GENDA, di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada saat penangkapan telah menyita barang bukti narkotika sebanyak berupa :

No	Jenis Barang	Berat	Kode
----	--------------	-------	------

Halaman 119 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Brutto	BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
d.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,0 gram	A.1
e.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,2 gram	A.2
f.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,5 gram	A.3
2.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
d.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	B.1
e.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	B.2
f.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	B.3
3.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
c.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	103,9 gram	C.1
d.1	(satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	103,8 gram	C.2
4.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb:		
d.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	D.1
e.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	D.2
f.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,1 gram	D.3
5.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
d.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	E.1
e.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,2 gram	E.2
f.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang	105,3 gram	E.3

Halaman 120 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diduga Narkotika jenis shabu	gram	
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar anjing didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
e.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	103,8 gram	F.1
f.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	F.2
g.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,6 gram	F.3
h.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	F.4
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar menara paris didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
e.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	G.1
f.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,9 gram	G.2
g.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,4 gram	G.3
h.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,3 gram	G.4
8.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita gambar bibir didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
e.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,6 gram	H.1
f.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	H.2
g.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,5 gram	H.3
h.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	H.4
9.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam merk AXN didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
e.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,4 gram	I.1
f.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	I.2
g.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,8 gram	I.3
h.	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	I.4
	JUMLAH	3142,5 gram	

Halaman 121 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi IPTU YUNI SUGIARTO, SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, melakukan pengembangan terhadap pemilik shabu dan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.30 WITA melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRI Alias APEN alias APEN di Jl.Salemba Nomor 216, Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Tim Satgas bersama terdakwa melakukan pencarian terhadap saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, dan melakukan koordinasi dengan petugas Lapas selanjutnya tim menuju ke Lapas Kelas II A Tanjung Pinang dan benar saudara AAN SOFYAN adalah warga binaan di lapas tersebut. Setelah terdakwa dipertemukan dengan saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa dirinya telah memerintahkan terdakwa untuk melakukan pengiriman shabu melalui jasa pengiriman paket yang berada di Batam. Saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI mengakui bahwa semua barang yang dikirim ke Kendari, Makassar, Jakarta dan Tangerang adalah shabu yang diperoleh dari CAI HOK alias AHOK alias AHONG yang sebelumnya adalah warga binaan di Lapas klas IIA Tanjung Pinang atas kasus Pabrik Shabu di daerah Lembah Asri Tanjung Pinang yang baru satu bulan bebas bersyarat.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HENDRI Alias APEN mengaku telah menyuruh ALWI KUNJONO alias AWI bin ALI SUSANTO dan saksi ADRIAN alias IAN bin GENDA, untuk mengambil paket namun tidak menjelaskan isi dalamnya sehingga keduanya langsung berangkat.

Bahwa dari penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh saksi IPTU YUNI SUGIARTO,SH, BRIGADIR MAULANA,SH dan BRIGADIR MUSRAN,SH, maka diketahui saksi HENDRI Alias APEN bin SUNARYO, adalah penerima atau pemesan paket yang berisi shabu dengan alamat tujuan "Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 0813-1222-3242, diambil di Tiki" alamat tersebut adalah alamat rumahnya dan nomor handphone pada paket yaitu 081312223242, sinkron dengan nomor handphone saksi HENDRI Alias APEN yang telah disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam nomor simcard 0813-1222-3242.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Tim Satgas I mendapatkan informasi kembali dari Pihak Tiki Kendari tentang ada

Halaman 122 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiriman paket susulan dengan alamat tujuan yang sama yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki", yang juga merupakan pesanan saksi HENDRI Alias APEN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menyita barang bukti narkoba shabu dengan berat brutto 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) dengan perincian sbb :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	A. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo CG yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb :		
	1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,7 gram	J.1
	2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,4 gram	J.2
2.	B. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan gambar bunga yang didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip sbb :		
	9) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,6 gram	K.1
	10) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	118,7 gram	K.2
3.	C. 1 (satu) Tas wanita warna hitam dengan logo Mahkota yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb :		
	13) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	119,6 gram	L.1
	14) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	120,3 gram	L.2
	15) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	118,9 gram	L.3
4.	D. 1 (satu) Tas wanita warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik klip sbb :		
	1) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	115,6 gram	M.1
	2) 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	115,9 gram	M.2



3)	1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	120,2 gram	M.3
	JUMLAH	1187,9 gram	

Bahwa pada saat yang bersamaan Tim satgas I kembali mendapat informasi dari petugas TIKI Pusat yang memberitahukan adanya paket yang sama dari sumber atau pengirim yang sama yaitu dari Batam dengan tujuan Makassar melalui Surabaya, selanjutnya dari Kendari Tim menuju Makassar, kemudian berkoordinasi dengan Pihak TIKI yang berada di Makassar dan diketahui bahwa paket tersebut dengan alamat tujuan To.“BAHARUDIN DJALIL Jl.Maccini Baru B.II No.14, Kel.Maccini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan, 0852-4064-4020 Ambil Di Tiki”;

Selanjutnya Tim satgas I pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl. Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melakukan penyitaan barang bukti Narkotika shabu dari karyawan Tiki sebanyak 10 (paket) dengan berat total 3553,6 (tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam) gram brutto, dengan perincian :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk “Charole” motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	e. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	86,3 gram	1.A
	b. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	91,2 gram	1.B
	c. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	89,4 gram	1.C
	d. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	91,2 gram	1.D
2.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk “Charole” motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	q. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,6 gram	2.A
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	105,1	2.B



	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	s. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,3 gram	2.C
	t. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,7 gram	2.D
3.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif pohon kelapa yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	q.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	105,7 gram	3.A
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,5 gram	3.B
	s. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,3 gram	3.C
	t. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,7 gram	3.D
4.	Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif tulisan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,1 gram	4.A
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	79,8 gram	4.B
5.	Paket Tiki didalamnya tas wanita warna hitam motif klub yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb:		
	q. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,1 gram	5.A
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	107,2 gram	5.B
	s. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,7 gram	5.C
	t. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,3 gram	5.D
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna pink biru yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	q.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	104,5 gram	6.A
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	107,2 gram	6.B



	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	s. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	106,1	6.C
	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	t. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	104,1	6.D
	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif teddy bear didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	q. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih	107,0	7.A
	yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	106,5	7.B
	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	s. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	104,8	7.C
	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	t. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	106,1	7.D
	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
8.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	i. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih	74,0	8.A
	yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	j. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	73,8	8.B
	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
9.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita warna hitam motif boneka yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	m. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	106,3	9.A
	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	n. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	106,1	9.B
	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	o. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	104,5	9.C
	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
10.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita merk "Charole" motif kotak warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	q. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih	106,4	10.A
	yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	106,5	10.B
	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	s. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	104,4	10.C
	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	t. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	106,1	10.D



	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
	JUMLAH	3553,6	
		gram	

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 pukul 08.00 WIB, Tim Satgas I berhasil menangkap 2 orang perempuan yakni saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH dan di tempat kost Komplek Baloi Garden 2 Blok E No.40 Kel.Batu Selicin, Kec.Lubuk Baja, Batam, dan keduanya mengaku bahwa mereka yang telah mengirim 1 (satu) paket yang berisi shabu ke Kendari dengan alamat lengkap "SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki".

Bahwa saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH mengaku telah menerima 1 (satu) kilogram shabu dari terdakwa, atas perintah napi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO. Selanjutnya saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, telah bersama-sama dengan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, membagi shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram menjadi 10 (sepuluh) plastik yang kemudian dimasukkan kedalam 4 (empat) buah tas wanita yang kemudian dibungkus menjadi paket dan selanjutnya dikirim ke Kendari.

Bahwa saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO dalam pekerjaan menerima dan mengantar paket tersebut telah mendapatkan upah dari AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) diberikan kepada saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH sebagai upah kerjanya dan sisanya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO.

Bahwa saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, sebelumnya pernah diperintah oleh YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO untuk mengantar paket kecil shabu ke dalam tahanan Polres Bareleng Batam untuk YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, dengan cara dimasukkan kedalam nasi bungkus untuk mengelabui petugas.

Bahwa saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, telah diminta tolong oleh AN SOFYAN alias AAN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMAJI untuk mencari "KUDA" (orang yang berperan sebagai pengantar shabu), karena dirinya tertangkap sehingga harus mencari penggantinya dan saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, yang akan menggantikan peranan YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO.

Bahwa barang bukti shabu seberat 1187,9 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram dengan alamat tujuan pada paket yaitu : To.SRI YUANTI,SE, Jalan Salemba No.216 Kel.Punggolaka, Kec.Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara 081312223242, diambil di Tiki", yang telah disita dari saksi BAMBANG MURFIANTO bin MAKMUR (Karyawan Tiki) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah pesanan saksi HENDRI alias APEN bin SUNARYO, yang dikemas dan dikirim oleh terdakwa YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO yang sebelumnya didapat dari saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI.

Bahwa dari penangkapan tersebut Tim berhasil menyita barang bukti dari YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH berupa :

1. 1 (satu) gulung selang plastik.
2. 1 (satu) buah potongan selang.
3. 1 (satu) buah kotak warna coklat muda tulisan "GUESS" berisi 1 (satu) buah botol kaca bening bekas bong.
4. 1 (satu) buah sedotan.
5. 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening ukuran 1 kg.
6. 1 (satu) buah plastik teh hijau china merk "Qing Shan" bekas shabu.
7. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S.8+ warna hitam simcard nomor 0813-7487-3744.
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J.7 Pro warna hitam dual Simcard nomor 0859-7781-0108 dan 0877-8713-8874.
8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor simcard 0823-6253-9220;

Bahwa dari saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna rose gold dual simcard nomor 0878-5654-0990 dan 0895-6294-60410;

Halaman 128 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Karena banyaknya paket yang sudah terkirim kemudian Tim melakukan koordinasi dengan pihak Tiki Batam untuk melakukan pengecekan terhadap paket yang dicurigai sama pengirimnya dan kemudian pihak Tiki Batam memberitahukan bahwa masih ada 9 (sembilan) paket yang dikirim oleh sumber yang sama dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 09.30 WIB di kantor PT.Tiki Cabang Batam Jalan Raja Ali Haji, Komplek Wira Mustika Blok F. 5-7 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, Tim melakukan penyitaan terhadap 9 (sembilan) paket yang berisi shabu dengan berat total 3.300 (tiga ribu tiga ratus) gram brutto, dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	p.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	AA.1
	q. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,4 gram	AA.2
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	AA.3
2.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	p.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.1
	q. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.2
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,9 gram	B B.3
3.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	p.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,2 gram	C C.1
	q. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,2 gram	C C.2
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	113,3 gram	C C



	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	3
4.	Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb;		
	u.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,7 gram	DD.1
	v. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109,2 gram	DD.2
	w. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,8 gram	DD.3
	x. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,1 gram	DD.4
5.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	p.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	EE.1
	q. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	EE.2
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,8 gram	EE.3
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	u.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109,6 gram	FF.1
	v. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,4 gram	FF.2
	w. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	FF.3
	x. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,6 gram	FF.4
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	p.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	GG.1
	q. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,7 gram	GG.2
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	GG.3
8.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya		



	berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	p.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,6 gram	HH.1
	q. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,3 gram	HH.2
	r. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113,7 gram	HH.3
9.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	u.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,7 gram	I.I.1
	v. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,2 gram	I.I.2
	w. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	I.I.3
	x. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	I.I.4
	JUMLAH	3.300 gram	

Bahwa setelah Tim satgas I menangkap saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, selanjutnya melakukan pengembangan terhadap orang yang telah memberi paket yang bernama terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Baloi Taman Kota, Batam Kepri, berhasil ditangkap dari penangkapan tersebut berhasil menyita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak-kotak merk Wrangler.
2. 1 (satu) buah topi warna putih tulisan "3second".
3. 1 (satu) pasang sandal merk fladeo warna coklat.
4. 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih simcard nomor 0821-7000-0128.

Barang bukti diatas di pakai oleh saksi BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI pada saat sedang mengantar paket yang berisi shabu; Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa dia telah mengirim paket atas perintah oleh temannya yang bernama AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;

Bahwa terdakwa, telah mengirim paket yang berisi shabu dari Tiki Alladin Batam dengan Tujuan Kendari – Makassar – Jakarta dan



Tangerang. Selanjutnya saksi YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, dan saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO dan terdakwa dipertemukan dengan saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO di tahanan mako Polres Bareleng untuk dilakukan konfirmasi dengan dan dari pertemuan tersebut saksi YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mengakui bahwa dirinya telah memerintah saudari YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH, saksi YESSY INTAN PUSPITASARI alias INTAN binti WIDODO UTOMO, untuk mengemas dan mengirim shabu yang didapatkan dari terdakwa dan selanjutnya dikirimkan ke kota Kendari melalui jasa pengiriman barang Tiki;

Bahwa YUYUN SUPRIHATININGSIH alias YUNI alias TIARA binti SUKOCO, mendapatkan shabu tersebut dari saudara AAN SOFYAN alias AAN bin SUDARMAJI yang berada di Lapas Klas 2A Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dikirim kepada YULISTIANI alias ENDA alias INDRI binti OLEH melalui terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti tersebut di atas, didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4576/NNF/2018 tanggal 26 September 2018, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA.
- b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4577/NNF/2018 tanggal 26 September 2018, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disita pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 16.48 WITA di kantor Tiki Cabang Kendari Jl.DR. Sam Ratulangi No.20, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA.
- c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:4578/NNF/2018 tanggal 26 September 2018, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories



terhadap barang bukti yang disita pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 08.30 WITA di kantor Tiki Cabang Makassar Ruko Ruby, Jl.Boulevard No.14-15, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang menyimpulkan bahwa Kristal warna Putih tersebut Positif Narkotika mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Gol I No.Urut 61 Lamp.UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak – kotak merk Wrangler
- 1 (satu) buah topi warna putih tulisan “3second”
- 1 (satu) pasang sandal merk Fladeo warna coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih simcard nomor 082170000128

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang		



	didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	s.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	AA.1
	t. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,4 gram	AA.2
	u. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	AA.3
	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
2.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	s.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B
	t. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B.1
	u. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,9 gram	B.2
			B.3
3.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	s.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,2 gram	C
	t. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,2 gram	C.1
	u. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113,3 gram	C.2
			C C 3
4.	Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb;		



	y. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,7 gram	DD.1
	z. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109,2 gram	DD.2
	aa. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,8 gram	DD.3
	bb. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,1 gram	DD.4
5.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	s.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,5 gram	EE.1
	t. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	EE.2
	u. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,8 gram	EE.3
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	y. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	109,6 gram	FF.1
	z. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,4 gram	FF.2
	aa. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	FF.3
	bb. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	106,6 gram	FF.4
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	s.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna	110,5 gram	GG.



	putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	1
	t. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	110,7	GG.
	warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	2
	u. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	110,5	GG.
	warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	3
8.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	s.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,6 gram	HH.1
	t. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	111,3 gram	HH.2
	u. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	113,7 gram	HH.3
9.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	y.1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,7 gram	I.I.1
	z. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,2 gram	I.I.2
	aa. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	I.I.3
	bb. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,0 gram	I.I.4
	JUMLAH	3.300 gram	

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang apabila tidak ada ijin dank arena barang bukti tersebut dijadikan alat komunikasi untuk melakukan transaksi yang dilarang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar resi dari Tiki Nomor : 030105357000, 030105357001, 030105357002, 030105357003, 030105357004, 030105357005, 030105357006, 030105357007, dan 030105357008

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Barang buktinya banyak

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Budhi Hariawan Alias Zakie Bin Mugiadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 137 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju/kemeja warna biru kotak – kotak merk Wrangler
- 1 (satu) buah topi warna putih tulisan “3second”
- 1 (satu) pasang sandal merk Fladeo warna coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih simcard nomor 082170000128

No	Jenis Barang	Berat Brutto	Kode BB
1.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	v. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	110,3 gram	AA.1
	w. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	110,4 gram	AA.2
	x. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	108,5 gram	AA.3
2.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	v. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.1
	w. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	110,0 gram	B B.2
	x. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	108,9 gram	B B.3
3.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk “Baoshiji” yang didalamnya berisi 3 (dua) bungkus plastik klip sbb:		
	v. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	108,2 gram	C C.1
	w. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	110,2	C

Halaman 138 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



	warna putih Narkotika jenis shabu	gram	C.2
	x. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	113,3	C C
	warna putih Narkotika jenis shabu	gram	3
4.	Paket Tiki didalamnya tas didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb;		
	cc. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	110,7	DD.1
	warna putih Narkotika jenis shabu	gram	
	dd. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	109,2	DD.2
	warna putih Narkotika jenis shabu	gram	
	ee. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	108,8	DD.3
	warna putih Narkotika jenis shabu	gram	
	ff. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	111,1	DD.4
	warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	gram	
5.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	v. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	110,5	EE.1
	gram		
	w. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	108,5	EE.2
	warna putih Narkotika jenis shabu	gram	
	x. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	110,8	EE.3
	warna putih Narkotika jenis shabu	gram	
6.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif club didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	cc. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	109,6	FF.1
	warna putih Narkotika jenis shabu	gram	
	dd. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	108,4	FF.2
	warna putih Narkotika jenis shabu	gram	
	ee. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	108,5	FF.3
	warna putih Narkotika jenis shabu	gram	
	ff. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	106,6	FF.4
	warna putih Narkotika jenis shabu	gram	
7.	Paket Tiki didalamnya tas gendong wanita motif manik-manik didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	v. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	110,5	GG.
	gram	1	
	w. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	110,7	GG.



	warna putih Narkotika jenis shabu	gram	2
	x. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal	110,5	GG.
	warna putih Narkotika jenis shabu	gram	3
8.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :		
	v. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	111,6 gram	HH.1
	w. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	111,3 gram	HH.2
	x. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	113,7 gram	HH.3
9.	Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Coklat merk "Baoshiji" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip sbb :		
	cc. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	108,7 gram	I.I.1
	dd. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	110,2 gram	I.I.2
	ee. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	110,3 gram	I.I.3
	ff. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu	110,0 gram	I.I.4
	JUMLAH	3.300 gram	

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9 (Sembilan) lembar resi dari Tiki Nomor : 030105357000, 030105357001, 030105357002, 030105357003, 030105357004, 030105357005, 030105357006, 030105357007, dan 030105357008

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Renni Pitua Ambarita, S.H. , Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Hakim

Halaman 140 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..MhH

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Daorita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)